

**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN BERSAMA
MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DAN
MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 138/MENKES/PB/II/2009

NOMOR 12 TAHUN 2009

TENTANG

**PEDOMAN TARIF PELAYANAN KESEHATAN BAGI PESERTA PT ASKES
(PERSERO) DAN ANGGOTA KELUARGANYA DI PUSKESMAS, BALAI
KESEHATAN MASYARAKAT, DAN RUMAH SAKIT DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**MENTERI KESEHATAN DAN MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :
- a. bahwa peningkatan penerimaan iuran peserta dan iuran Pemerintah bagi Pegawai Negeri Sipil dan Penerima Pensiun oleh PT Askes (Persero) perlu diikuti dengan peningkatan mutu pelayanan;
 - b. bahwa untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan bagi peserta PT Askes (Persero) dan anggota keluarganya perlu mengatur kembali tarif pelayanan kesehatan di Puskesmas, Balai Kesehatan Masyarakat, dan Rumah Sakit Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Bagi Peserta PT Askes (Persero) dan Anggota Keluarganya di Puskesmas, Balai Kesehatan Masyarakat, dan Rumah Sakit Daerah;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3495);
3. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1991 tentang Pemeliharaan Kesehatan Pegawai Negeri Sipil, Penerima Pensiun, Veteran dan Perintis Kemerdekaan beserta Keluarganya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3456);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1992 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Husada Bhakti Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 16);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2003 tentang Subsidi dan Iuran Pemerintah dalam Penyelenggaraan Asuransi Kesehatan bagi Pegawai Negeri Sipil dan Penerima Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4294);



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Perubahan Kesepuluh Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 23);
16. Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 1977 tentang Perubahan dan Tambahan Atas Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 1974 tentang Pembagian, Penggunaan, Cara Pemotongan, Penyetoran dan Besarnya Iuran yang dipungut dari Pegawai Negeri, Pejabat Negara dan Penerima Pensiun;
17. Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 2001 tentang Pedoman Kelembagaan dan Pengelolaan Rumah Sakit Umum Daerah;
18. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2008 tentang Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2007 ke Dalam Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2008;



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 159b/Menkes/Per/II/1988 tentang Rumah Sakit;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2008;
21. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 128/Menkes/SK/II/2004 tentang Kebijakan Dasar Pusat Kesehatan Masyarakat;
22. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1575/Menkes/Per/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1295/Menkes/Per/XII/2007;
23. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 425/Menkes/SK/VI/2006 tentang Pedoman Kebijakan Dasar Balai Kesehatan Masyarakat;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BERSAMA MENTERI KESEHATAN DAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG TARIF PELAYANAN KESEHATAN BAGI PESERTA PT. ASKES (PERSERO) DAN ANGGOTA KELUARGANYA DI PUSKESMAS, BALAI KESEHATAN MASYARAKAT, DAN RUMAH SAKIT DAERAH.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bersama ini yang dimaksud dengan :

1. Peserta adalah Pegawai Negeri Sipil, Penerima Pensiun, Veteran, dan Perintis Kemerdekaan.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

2. Anggota Keluarga adalah isteri atau suami dari peserta dan anak yang sah atau anak angkat dari peserta yang berhak menerima tunjangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Kartu Askes adalah identitas yang diberikan kepada setiap peserta dan anggota keluarganya sebagai bukti sah atas hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Pemberi Pelayanan Kesehatan selanjutnya disingkat PPK adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan bagi peserta PT Askes (Persero) dan anggota keluarganya.
5. PPK Tingkat Pertama adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan tingkat pertama yaitu Puskesmas, Puskesmas Keliling, Puskesmas Pembantu, Poskesdes/Polindes, dan Rumah Bersalin, dan Dokter Keluarga.
6. PPK Tingkat Lanjutan adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan tingkat lanjutan/pelayanan spesialisik, yaitu Rumah Sakit Daerah dan Balai Kesehatan Masyarakat milik pemerintah daerah.
7. Pusat Kesehatan Masyarakat selanjutnya disebut Puskesmas adalah unit pelaksana teknis dinas kesehatan kabupaten/kota yang bertanggungjawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerja.
8. Pos Kesehatan Desa yang selanjutnya disebut Poskesdes adalah Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) yang dibentuk di desa dalam rangka mendekatkan atau menyediakan pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat desa.
9. Pondok Bersalin Desa yang selanjutnya disebut Polindes adalah Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) yang didirikan masyarakat oleh masyarakat atas dasar musyawarah sebagai kelengkapan dari pembangunan masyarakat desa untuk memberikan pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)/Keluarga Berencana (KB), serta pelayanan kesehatan lainnya sesuai dengan kemampuan bidan.
10. Rumah Bersalin adalah fasilitas pelayanan kesehatan dasar yang memberikan pelayanan medik dasar khususnya yang berkaitan dengan pelayanan kebidanan, pelayanan keluarga berencana, dan pelayanan kesehatan masyarakat yang dilaksanakan secara terpadu dan menyeluruh.
11. Puskesmas Perawatan adalah puskesmas yang diberi tambahan ruangan dan fasilitas untuk menolong penderita gawat darurat baik berupa tindakan operatif terbatas maupun rawat inap sementara.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

12. Balai Kesehatan Masyarakat selanjutnya disebut Balkesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah yang menyelenggarakan upaya kesehatan strata kedua, untuk mengatasi masalah kesehatan masyarakat tertentu secara terintegrasi dan menyeluruh di suatu wilayah kerja, milik Pemerintah Daerah yang berlokasi di Provinsi/Kabupaten/Kota yaitu Balai Kesehatan Paru Masyarakat (BKPM), Balai Pencegahan dan Pengobatan Penyakit Paru (BP4), Balai Kesehatan Mata Masyarakat (BKMM), Balai Kesehatan Indera Masyarakat (BKIM), Balai Kesehatan Olah Raga Masyarakat (BKOM), Balai Kesehatan Kerja Masyarakat (BKKM), dan Balai Kesehatan Jiwa Masyarakat (BKJM).
13. Rumah Sakit Daerah adalah Rumah Sakit milik Pemerintah Daerah, yang berlokasi di Provinsi/Kabupaten/Kota yang ditunjuk atau menjalin kerjasama dengan PT Askes (Persero), yaitu Rumah Sakit Umum Kelas A, Kelas B, Kelas C, dan Kelas D, serta Rumah Sakit Khusus Kelas A dan Kelas B.
14. Pelayanan kesehatan tingkat pertama adalah pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat umum yang meliputi pelayanan rawat jalan tingkat pertama dan rawat inap tingkat pertama.
15. Rawat jalan tingkat pertama adalah pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat umum yang dilaksanakan pada PPK tingkat pertama untuk keperluan observasi, diagnosis, pengobatan, dan/atau pelayanan kesehatan lainnya.
16. Rawat inap tingkat pertama adalah pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat umum dan dilaksanakan pada Puskesmas Rawat Inap, untuk keperluan observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, dan/atau pelayanan medis lainnya, di mana peserta dan/atau anggota keluarganya dirawat inap paling singkat 1 (satu) hari.
17. Pelayanan kesehatan tingkat lanjutan adalah upaya pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat spesialisik atau sub spesialisik yang meliputi rawat jalan tingkat lanjutan, rawat inap tingkat lanjutan, dan rawat inap di ruang perawatan khusus.
18. Rawat jalan tingkat lanjutan adalah pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat spesialisik atau sub spesialisik dan dilaksanakan pada PPK tingkat lanjutan sebagai rujukan dari PPK tingkat pertama, untuk keperluan observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis, dan/atau pelayanan medis lainnya termasuk konsultasi psikologi tanpa menginap di ruang perawatan.
19. Rawat inap tingkat lanjutan adalah pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat spesialisik atau sub spesialisik untuk keperluan observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis dan/atau pelayanan medis lainnya termasuk konsultasi psikologi, yang dilaksanakan pada PPK tingkat lanjutan di mana peserta atau anggota keluarganya dirawat inap di ruang perawatan paling singkat 1 (satu) hari.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

20. Pelayanan Satu Hari (*One Day Care*) adalah pelayanan yang dilakukan untuk penderita yang sudah ditegakkan diagnosa secara definitif dan perlu mendapat tindakan atau perawatan semi intensif (*observasi setelah 6 (enam) jam sampai dengan 24 jam*).
21. Hari rawat adalah lamanya peserta dan/atau anggota keluarganya dirawat, dengan memperhitungkan tanggal keluar dikurang tanggal masuk.
22. Pelayanan kesehatan penunjang adalah pelayanan yang diberikan untuk menunjang pelayanan kesehatan, yang meliputi pelayanan obat, pemeriksaan penunjang diagnostik dan pelayanan penunjang lainnya.
23. Pelayanan obat adalah pemberian obat-obatan yang diperlukan untuk pelayanan kesehatan tingkat lanjutan sesuai dengan indikasi medik dan mengacu kepada Daftar dan Plafond Harga Obat (DPHO) yang berlaku.
24. Daftar dan Plafond Harga Obat (DPHO) adalah daftar obat beserta harganya yang digunakan untuk pelayanan obat bagi peserta dan anggota keluarganya.
25. Pemeriksaan penunjang diagnostik adalah kegiatan pemeriksaan untuk menunjang penegakan diagnosis.
26. Tindakan medis adalah tindakan yang bersifat operatif dan non operatif yang dilaksanakan baik untuk tujuan diagnostik maupun pengobatan.
27. Rehabilitasi medik adalah pelayanan yang diberikan untuk pemeliharaan kesehatan peserta dalam bentuk fisioterapi, terapi okupasi, terapi wicara, dan bimbingan sosial medik.
28. Pelayanan persalinan adalah pelayanan terhadap proses lahirnya bayi baik kurang bulan maupun cukup bulan secara spontan maupun disertai penyulit yang memerlukan tindakan medis termasuk pasca persalinannya.
29. Pelayanan gawat darurat (*emergency*) adalah pelayanan kesehatan tingkat lanjutan yang harus diberikan secepatnya untuk mengurangi risiko kematian atau cacat, tanpa memperhitungkan jumlah kunjungan dan pelayanan yang diberikan kepada peserta atau anggota keluarganya.
30. Tarif adalah harga pelayanan kesehatan bagi peserta dan/atau anggota keluarganya yang dibayarkan oleh PT Askes (Persero) kepada pemberi pelayanan kesehatan.
31. Tarif Paket Pemeriksaan selanjutnya disebut Paket I (P I) adalah biaya yang meliputi jasa tenaga medis dan tenaga kesehatan lainnya dalam melakukan pemeriksaan dan konsultasi yang dilakukan di poliklinik.
32. Tarif Paket Penunjang Diagnostik selanjutnya disebut Paket II (P II) adalah biaya untuk pemeriksaan paket penunjang diagnostik, yaitu Paket Pemeriksaan Laboratorium (P II A), Paket Pemeriksaan Radiodiagnostik (P II B) dan Paket Pemeriksaan Elektromedik (P II C).



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

33. Tarif Paket Pemeriksaan Laboratorium yang selanjutnya disebut Paket II A adalah setiap biaya pemeriksaan seluruh jenis pemeriksaan laboratorium yang termasuk dalam Paket.
34. Tarif Paket Pemeriksaan Radiodiagnostik yang selanjutnya disebut Paket II B adalah biaya pemeriksaan seluruh jenis pemeriksaan Radiodiagnostik yang termasuk dalam Paket.
35. Tarif Paket Pemeriksaan Elektromedik yang selanjutnya disebut Paket II C adalah biaya pemeriksaan seluruh jenis pemeriksaan Elektromedik yang termasuk dalam Paket.
36. Tarif Paket Tindakan Medis yang selanjutnya disebut Paket III (P III) adalah biaya untuk seluruh tindakan yang termasuk paket tindakan.
37. Tarif paket rawat inap adalah biaya per hari rawat inap yang meliputi biaya akomodasi, jasa pemeriksaan tenaga medis dan tenaga kesehatan lainnya, perawatan, bahan dan alat habis pakai, dan paket pemeriksaan laboratorium (Paket II A).
38. Tarif pelayanan luar paket adalah biaya pelayanan kesehatan yang tidak termasuk paket rawat jalan maupun paket rawat inap.
39. Tarif Pelayanan Penunjang Diagnostik Luar Paket adalah biaya pelayanan kesehatan yang tidak termasuk di dalam paket rawat jalan maupun paket rawat inap, berdasarkan sistem pembayaran untuk setiap jenis pelayanan, yang meliputi Pemeriksaan Laboratorium Luar Paket, Pemeriksaan Radiodiagnostik Luar Paket, Pemeriksaan Elektromedik Luar Paket, dan Pemeriksaan CT-Scan.
40. Iur biaya (*cost sharing*) adalah pembebanan sebagian biaya pelayanan kesehatan kepada peserta dan/atau anggota keluarganya.
41. PT Askes (Persero) adalah perusahaan yang menyelenggarakan jaminan pemeliharaan kesehatan bagi pegawai negeri sipil, penerima pensiun, veteran, dan perintis kemerdekaan beserta keluarganya.

BAB II

JENIS, PEMBERI, DAN TARIF PELAYANAN

Pasal 2

- (1) Jenis pelayanan kesehatan bagi peserta PT Askes (Persero) dan anggota keluarganya meliputi :
 - a. Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama;
 - b. Pelayanan Kesehatan Tingkat Lanjutan;
 - c. Pelayanan Persalinan;
 - d. Pelayanan ESWL, CT Scan, MRI, Transplantasi Organ, dan Pelayanan Darah;
 - e. Pelayanan Jantung;



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- f. Pelayanan Dialisis;
 - g. Pelayanan Kedokteran Forensik; dan
 - h. Pelayanan Suplemen.
- (2) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Rincian jenis pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam **Lampiran I** Peraturan Bersama ini.

Pasal 3

Pemberi pelayanan kesehatan bagi peserta PT Askes (Persero) dan anggota keluarganya terdiri atas:

- a. PPK Tingkat Pertama, yaitu Puskesmas, Puskesmas Keliling, Puskesmas Pembantu, Poskesdes/Polindes, Rumah Bersalin, dan Dokter Keluarga; dan
- b. PPK Tingkat Lanjutan, yaitu Balikesmas dan Rumah Sakit Daerah.

Pasal 4

- (1) PT Askes (Persero) membayar biaya pelayanan kesehatan kepada PPK.
- (2) Biaya pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan untuk:
- a. Pelayanan kesehatan Tingkat Pertama yang dibayarkan dengan sistem kapitasi dan/atau sistem paket rawat inap;
 - b. Pelayanan kesehatan Tingkat Lanjutan sesuai dengan kesepakatan antara PT Askes (Persero) dengan PPK Tingkat Lanjutan, yang dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama.
- (3) Besaran tarif maksimum Pelayanan Tingkat Pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tercantum dalam **Lampiran II** Peraturan Bersama ini.
- (4) Penetapan besaran biaya Pelayanan Tingkat Lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b mengacu kepada tarif maksimum dengan mempertimbangkan kemampuan PT Askes (Persero) dan tarif umum pelayanan kesehatan yang ditetapkan oleh masing-masing pemerintah daerah.
- (5) Besaran tarif maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam **Lampiran II** Peraturan Bersama ini.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

BAB III
PELAYANAN KESEHATAN TINGKAT PERTAMA
Bagian Kesatu
Rawat Jalan Tingkat Pertama

Pasal 5

- (1) Tarif pelayanan rawat jalan tingkat pertama ditetapkan berdasarkan sistem pembiayaan kapitasi.
- (2) Komponen pembiayaan kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari tarif atas jasa sarana dan jasa pelayanan.
- (3) Tarif atas jasa sarana merupakan biaya yang dibayarkan untuk penggunaan sarana di PPK tingkat pertama, bahan dan alat habis pakai serta obat-obatan.
- (4) Tarif atas jasa pelayanan meliputi biaya jasa pemberi pelayanan dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, dan/atau pelayanan medis lain serta untuk administrasi pelayanan.

Bagian Kedua
Rawat Inap Tingkat Pertama

Pasal 6

- (1) Tarif pelayanan rawat inap tingkat pertama ditetapkan berdasarkan tarif paket per hari rawat.
- (2) Tarif paket rawat inap tingkat pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tarif atas jasa sarana dan jasa pelayanan.
- (3) Tarif atas jasa sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan biaya penggunaan sarana dan fasilitas Puskesmas Rawat Inap, akomodasi, obat-obatan, bahan dan alat kesehatan habis pakai yang digunakan dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, perawatan, dan/atau pelayanan medis lainnya.
- (4) Tarif atas jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi biaya untuk pemberi pelayanan dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, perawatan, konsultasi, visite, dan/atau pelayanan medis lainnya, serta untuk pelaksana administrasi pelayanan.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

BAB IV
PELAYANAN KESEHATAN TINGKAT LANJUTAN
Bagian Kesatu
Rawat Jalan Tingkat Lanjutan

Paragraf 1

Pelayanan di Unit Pelayanan Kesehatan Spesialistik

Pasal 7

- (1) Biaya pelayanan rawat jalan tingkat lanjutan ditetapkan berdasarkan tarif paket dan tarif luar paket.
- (2) Tarif pelayanan rawat jalan tingkat lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tarif atas jasa sarana dan jasa pelayanan.
- (3) Tarif atas jasa sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan biaya penggunaan sarana dan fasilitas Balkesmas dan Rumah Sakit Daerah, bahan dan alat kesehatan habis pakai yang digunakan dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, perawatan rehabilitasi dan/atau pelayanan medis lainnya.
- (4) Tarif atas jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi biaya untuk pemberi pelayanan dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, perawatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medis, dan/atau pelayanan medis lainnya, serta untuk pelaksana administrasi pelayanan.
- (5) Jenis pelayanan yang dapat diberikan di Balkesmas dan Rumah Sakit Daerah meliputi pelayanan Paket Pemeriksaan (P I), Paket Pemeriksaan Laboratorium (P II A), Paket Pemeriksaan Radiodiagnostik (P II B), Paket Pemeriksaan Elektromedik (P II C), Paket Tindakan Medis (P III), dan pelayanan kesehatan luar paket.
- (6) Besaran tarif maksimum pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam **Lampiran II** Peraturan Bersama ini.
- (7) Besaran tarif pelayanan di Balkesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disetarakan dengan besaran tarif pelayanan rumah sakit daerah kelas C atau kelas D.

Paragraf 2

Pelayanan di Unit Gawat Darurat

Pasal 8

- (1) Biaya pelayanan rawat jalan tingkat lanjutan di Unit Gawat Darurat ditetapkan berdasarkan tarif paket dan luar paket.
- (2) Tarif pelayanan rawat jalan tingkat lanjutan di Unit Gawat Darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tarif atas jasa sarana dan jasa pelayanan.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- (3) Tarif atas jasa sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan biaya penggunaan sarana dan fasilitas Unit Pelayanan Kesehatan Spesialistik, serta bahan dan alat kesehatan habis pakai yang digunakan dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis dan/atau pelayanan medis lainnya.
- (4) Tarif atas jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi biaya untuk pemberi pelayanan dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, rehabilitasi medis, pelayanan medis lainnya, dan/atau pelaksana administrasi pelayanan.
- (5) Jenis diagnosa yang termasuk pelayanan paket gawat darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam **Lampiran I** Peraturan Bersama ini.

Bagian Kedua

Paket Pelayanan Satu Hari (*One Day Care*)

Pasal 9

- (1) Biaya Paket Pelayanan Satu Hari (*One Day Care*) meliputi pelayanan dan akomodasi.
- (2) Tarif Paket Pelayanan Satu Hari (*One Day Care*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tarif atas jasa sarana dan jasa pelayanan.
- (3) Tarif atas jasa sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan biaya penggunaan sarana dan fasilitas Balikesmas dan Rumah Sakit Daerah, serta bahan dan alat kesehatan habis pakai yang digunakan dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, rehabilitasi medis dan/atau pelayanan medis lainnya.
- (4) Tarif atas jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi biaya untuk pemberi pelayanan dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, rehabilitasi medis, pelayanan medis lainnya, dan/atau pelaksana administrasi pelayanan.

Bagian Ketiga

Rawat Inap Tingkat Lanjutan

Paragraf 1

Pelayanan di Ruang Rawat Inap

Pasal 10

- (1) Biaya rawat inap tingkat lanjutan ditetapkan berdasarkan tarif paket perawatan per hari rawat dan tarif luar paket.
- (2) Tarif pelayanan rawat inap tingkat lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tarif atas jasa sarana dan jasa pelayanan.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- (3) Tarif atas jasa sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan biaya penggunaan sarana dan fasilitas Rumah Sakit Daerah, akomodasi, serta bahan dan alat kesehatan habis pakai yang digunakan dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis dan/atau pelayanan medis lainnya.
- (4) Tarif atas jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi biaya untuk pemberi pelayanan dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medis, pelayanan medis lainnya, dan/atau pelaksana administrasi pelayanan.

Pasal 11

- (1) Dalam hal ruang rawat inap yang menjadi hak peserta penuh, peserta dan/atau anggota keluarganya dapat dirawat di kelas perawatan satu tingkat lebih tinggi.
- (2) Dalam hal ruang rawat inap yang menjadi hak peserta penuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PT Askes (Persero) akan membayar sesuai dengan hak peserta, sedangkan selisih hak peserta dengan kelas perawatan yang ditempati menjadi beban peserta sebagai iur biaya.
- (3) Perawatan di ruang perawatan satu tingkat lebih tinggi, maksimal selama 3 (tiga) hari.

Paragraf 2

Pelayanan di Ruang Rawat Inap Khusus

Pasal 12

- (1) Ruang rawat inap khusus terdiri dari :
 - a. *Intensive Care Unit (ICU), Neonatal Intensive Care Unit (NICU), Perinatal Intensive Care Unit (PICU), Intensive Cardiac Care Unit (ICCU); dan*
 - b. *High Care Unit (HCU).*
- (2) Biaya pelayanan di ruang rawat inap khusus ditetapkan berdasarkan tarif paket perawatan per-hari rawat dan tarif luar paket.
- (3) Tarif pelayanan di ruang rawat inap khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi tarif atas jasa sarana dan jasa pelayanan.
- (4) Tarif atas jasa sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan biaya penggunaan sarana dan fasilitas Rumah Sakit Daerah, akomodasi, serta bahan dan alat kesehatan habis pakai yang digunakan dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis dan/atau pelayanan medis lainnya.
- (5) Tarif atas jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi biaya untuk pemberi pelayanan dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik, pelayanan medis lainnya, dan/atau pelaksana administrasi pelayanan.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

Bagian Keempat

Penunjang Diagnostik

Paragraf 1

Paket Penunjang Diagnostik (P II)

Pasal 13

- (1) Paket Penunjang Diagnostik dapat diberikan pada Pelayanan Rawat Jalan Tingkat Lanjutan dan Rawat Inap Tingkat Lanjutan.
- (2) Pelayanan paket penunjang diagnostik Paket II (P II) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelayanan :
 - a. Paket Pemeriksaan Laboratorium (P II A);
 - b. Paket Pemeriksaan Radiodiagnostik (P II B); dan
 - c. Paket Pemeriksaan Elektromedik (P II C).
- (3) Tarif pelayanan paket penunjang diagnostik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tarif atas jasa sarana dan jasa pelayanan.
- (4) Tarif atas jasa sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi biaya penggunaan sarana dan fasilitas Balkesmas dan Rumah Sakit Daerah, serta bahan dan alat kesehatan habis pakai.
- (5) Tarif atas jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi biaya untuk pemberi pelayanan dalam rangka pelayanan paket penunjang diagnostik.

Paragraf 2

Penunjang Diagnostik Luar Paket

Pasal 14

- (1) Tarif pelayanan penunjang diagnostik luar paket, ditetapkan berdasarkan sistem pembiayaan untuk setiap jenis pelayanan per- kali pelayanan.
- (2) Pelayanan penunjang diagnostik luar paket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelayanan :
 - a. pemeriksaan Laboratorium Luar Paket;
 - b. pemeriksaan Radiodiagnostik Luar Paket;
 - c. pemeriksaan Elektromedik Luar Paket; dan/atau
 - d. pemeriksaan CT Scan.
- (3) Tarif pelayanan luar paket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tarif atas jasa sarana dan jasa pelayanan.
- (4) Tarif atas jasa sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi biaya penggunaan sarana dan fasilitas Rumah Sakit Daerah, serta bahan dan alat kesehatan habis pakai.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- (5) Tarif atas jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi biaya untuk pemberi pelayanan dalam rangka pelayanan penunjang diagnostik luar paket.

Bagian Kelima

Tindakan Medis

Paragraf 1

Paket Tindakan Medis (P III)

Pasal 15

- (1) Paket tindakan medis (P III) merupakan tindakan medis di poliklinik atau di ruang perawatan dan tidak menggunakan anestesi umum/lumbal.
- (2) Paket tindakan medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam 3 kelompok berdasarkan kompleksitas tindakan yaitu P III A, P III B dan P III C.
- (3) Tarif paket tindakan medis (P III) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tarif atas jasa sarana dan jasa pelayanan.
- (4) Tarif atas jasa sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan biaya penggunaan sarana, fasilitas serta bahan dan alat kesehatan habis pakai yang digunakan dalam melaksanakan paket tindakan medis.
- (5) Tarif atas jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi biaya untuk pemberi pelayanan yang melaksanakan paket tindakan medis.
- (6) Setiap tindakan medis dikenakan tarif paket sebanyak-banyaknya 3 (tiga) tindakan medis dalam satu hari.

Paragraf 2

Tindakan Medis Operatif

Pasal 16

- (1) Tindakan medis operatif merupakan tindakan yang dilakukan dengan anestesi umum atau lumbal di kamar operasi.
- (2) Jenis tindakan medis operatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam 4 (empat) kelompok berdasarkan kompleksitas operasi.
- (3) Tarif paket tindakan medis operatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tarif atas jasa sarana dan jasa pelayanan.
- (4) Tarif atas jasa sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi biaya penggunaan sarana dan fasilitas operasi serta bahan dan alat kesehatan habis pakai yang digunakan dalam tindakan operasi.
- (5) Tarif atas jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi biaya bagi tim medis operatif.
- (6) Pengaturan pembagian jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh Direktur Rumah Sakit Daerah.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

- (7) Dalam hal terjadi 2 (dua) tindakan medis operatif dalam waktu yang bersamaan terhadap pasien yang sama, tindakan operatif pertama dihitung 100% (seratus persen) dan tindakan kedua dihitung 60% (enam puluh persen) dari tarif.

Paragraf 3

Tindakan Radioterapi

Pasal 17

- (1) Tindakan Radioterapi meliputi pelayanan :
- a. Radiasi Eksterna;
 - b. Paket Brachytherapy; dan/atau
 - c. Radiasi Interna.
- (2) Tarif tindakan radioterapi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tarif atas jasa sarana dan jasa pelayanan.
- (3) Tarif atas jasa sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi biaya penggunaan sarana dan fasilitas Rumah Sakit Daerah serta bahan dan alat kesehatan habis pakai yang digunakan dalam tindakan radioterapi.
- (4) Tarif atas jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi biaya untuk pemberi pelayanan dalam rangka pelayanan tindakan radioterapi.

BAB V

PELAYANAN PERSALINAN

Pasal 18

- (1) Pelayanan persalinan normal dapat dilakukan di Puskesmas, Rumah Bersalin, dan Rumah Sakit Daerah.
- (2) Pelayanan persalinan dengan penyulit dilakukan di Rumah Sakit Daerah.
- (3) Pelayanan persalinan meliputi perawatan ibu dan anak.
- (4) Tarif pelayanan persalinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi tarif atas jasa sarana dan jasa pelayanan.
- (5) Tarif atas jasa sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi biaya penggunaan sarana, akomodasi, serta bahan dan alat kesehatan habis pakai yang digunakan dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis dan/atau pelayanan medis lainnya.
- (6) Tarif atas jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi biaya untuk pemberi pelayanan dalam rangka pelayanan persalinan dan pelaksana administrasi pelayanan.
- (7) Biaya rawat inap bayi dihitung sejak hari kelahiran.

Pasal 19

Biaya pelayanan persalinan peserta dan anggota keluarganya ditanggung oleh PT Askes (Persero) sampai dengan anak kedua yang hidup.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

BAB VI

PELAYANAN ESWL, CT SCAN, MRI, TRANSPLANTASI ORGAN, DAN PELAYANAN DARAH

Pasal 20

- (1) Jenis pelayanan *Extra-corporal Shock Wave Litotripsy* (ESWL), pelayanan *Magnetic Resonance Imaging* (MRI), pelayanan transplantasi organ, dan pelayanan darah sebagaimana tercantum dalam **Lampiran I** Peraturan Bersama ini.
- (2) Besaran tarif maksimum pelayanan ESWL, CT Scan, MRI, Transplantasi Organ, dan Pelayanan Darah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam **Lampiran II** Peraturan Bersama ini.
- (3) Tarif pelayanan darah merupakan biaya penggantian atas penggunaan darah untuk transfusi.

BAB VII

PELAYANAN JANTUNG

Pasal 21

- (1) Pelayanan jantung dilakukan di Rumah Sakit Daerah yang memiliki fasilitas pelayanan penyakit jantung.
- (2) Pelayanan jantung meliputi Rawat Jalan Tingkat Lanjutan dan Rawat Inap Tingkat Lanjutan.
- (3) Tarif atas pelayanan jantung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tarif atas jasa sarana dan jasa pelayanan.
- (4) Tarif atas jasa sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi biaya penggunaan sarana dan fasilitas Rumah Sakit Daerah, akomodasi, serta bahan dan alat kesehatan habis pakai yang digunakan dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis, dan/atau pelayanan medis lainnya.
- (5) Tarif atas jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi biaya untuk pemberi pelayanan dalam rangka pelayanan jantung dan/atau pelaksana administrasi pelayanan.
- (6) Jenis pelayanan jantung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam **Lampiran I** Peraturan Bersama ini.
- (7) Besaran tarif maksimum pelayanan jantung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam **Lampiran II** Peraturan Bersama ini.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

BAB VIII

PELAYANAN DIALISIS

Pasal 22

Pelayanan dialisis di Rumah Sakit terdiri dari pelayanan Hemodialisis (HD) dan pelayanan *Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis* (CAPD).

Pasal 23

- (1) Pelayanan Hemodialisis (HD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 merupakan pelayanan proses pencucian darah dengan menggunakan mesin cuci darah dan sarana hemodialisis.
- (2) Sarana hemodialisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan *consumable* set yang meliputi *Bloodline*, *AV Fistula*, *Dialisat Bicarbonat Powder/Cairan*, dan *Hollow Fiber*.
- (3) Dalam hal pasien menderita penyakit tertentu, *consumable* set digunakan secara single use.
- (4) Penyakit tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi:
 - a. HIV/ Aids; dan
 - b. Hepatitis.

Pasal 24

- (1) Pelayanan CAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 meliputi pelayanan pemasangan alat CAPD di tubuh pasien dan secara berkala penggantian pemakaian cairan CAPD.
- (2) Cairan untuk pelaksanaan pelayanan CAPD diberikan oleh PT Askes (Persero) kepada peserta dan/atau anggota keluarganya.

Pasal 25

Besaran tarif maksimum atas jasa pelayanan hemodialisis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dan pelayanan pemasangan alat CAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) tercantum dalam **Lampiran II** Peraturan Bersama ini.

BAB IX

PELAYANAN KEDOKTERAN FORENSIK

Pasal 26

- (1) Jenis pelayanan kedokteran forensik terdiri dari pembuatan *visum et repertum* atau surat keterangan medik berdasarkan pemeriksaan forensik orang hidup (forensik klinik), pemeriksaan psikiatri forensik, atau pemeriksaan jenazah.
- (2) Jenis pelayanan pemeriksaan jenazah terdiri atas pemeriksaan luar dan pemeriksaan dalam (otopsi) sebagaimana tercantum dalam **Lampiran I** Peraturan Bersama ini.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 27

- (1) Besaran tarif maksimum *visum et repertum* forensik klinik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) sesuai Paket III A sebagaimana tercantum dalam **Lampiran II** Peraturan Bersama ini.
- (2) Besaran tarif maksimum pemeriksaan psikiatri forensik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) yang memerlukan observasi perawatan ditentukan sesuai dengan tarif rawat inap dan tindakan yang tercantum dalam **Lampiran II** Peraturan Bersama ini.
- (3) Besaran tarif maksimum pelayanan pemeriksaan jenazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) tercantum dalam **Lampiran II** Peraturan Bersama ini.

BAB X

KELAS PERAWATAN

Pasal 28

Kelas Perawatan untuk rawat inap bagi peserta dan anggota keluarganya terdiri atas:

- a. Pegawai Negeri Sipil Golongan I, Golongan II, dan anggota keluarganya di Ruang Kelas II;
- b. Pegawai Negeri Sipil Golongan III, Golongan IV dan anggota keluarganya di Ruang Kelas I;
- c. Penerima Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan anggota keluarganya dengan golongan pada saat pensiun Golongan I, Golongan II, di Ruang Kelas II;
- d. Penerima Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan anggota keluarganya dengan golongan pada saat pensiun Golongan III, Golongan IV, di Ruang Kelas I;
- e. Penerima Pensiun TNI dan anggota keluarganya dengan pangkat terakhir mulai Prajurit Dua sampai dengan Kapten, di Ruang Kelas II;
- f. Penerima Pensiun TNI dan anggota keluarganya dengan pangkat terakhir mulai Mayor sampai dengan Jenderal, di Ruang Kelas I;
- g. Penerima Pensiun POLRI dan anggota keluarganya dengan pangkat terakhir mulai Barada sampai dengan Ajun Komisaris Polisi, di Ruang Kelas II;
- h. Penerima Pensiun POLRI dan anggota keluarganya dengan pangkat terakhir mulai Komisaris Polisi sampai dengan Jenderal Polisi, di Ruang Kelas I; dan
- i. Veteran, Pejabat Negara, Perintis Kemerdekaan, dan anggota keluarganya di Ruang Kelas I.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 29

Peserta dan anggota keluarganya yang atas permintaan sendiri dapat memilih dirawat di ruang kelas perawatan yang lebih tinggi dari yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29.

BAB XI IUR BIAYA

Pasal 30

- (1) Iur biaya dapat dikenakan atas pelayanan :
 - a. Rawat Jalan Tingkat Lanjutan;
 - b. Rawat Inap Tingkat Lanjutan;
 - c. Pelayanan Gawat Darurat;
 - d. Pelayanan Persalinan; dan
 - e. Pelayanan Luar Paket.
- (2) Iur biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan yang dipungut langsung oleh Rumah Sakit Daerah.
- (3) Besaran iur biaya maksimum yang dikenakan pada pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan selisih tarif rumah sakit yang berlaku dikurangi dengan tarif yang tercantum dalam **Lampiran II** Peraturan Bersama ini.
- (4) Apabila terjadi ada iur biaya, besaran iur biaya tersebut dihitung berdasarkan selisih tarif rumah sakit yang berlaku dikurangi dengan tarif maksimum yang tercantum dalam **Lampiran II** Peraturan Bersama ini.
- (5) Besaran iur biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus diinformasikan kepada peserta oleh PT Askes dan/atau PPK.
- (6) Veteran dan Perintis Kemerdekaan tidak dikenakan iur biaya.

Pasal 31

Selisih biaya yang disebabkan perbedaan biaya kelas perawatan antara tarif umum Rumah Sakit Daerah pada kelas yang dipilih dengan tarif Askes sesuai haknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dibebankan kepada peserta.

BAB XII TATA LAKSANA PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 32

Tata laksana pelayanan kesehatan bagi peserta PT Askes (Persero) dan anggota keluarganya di Puskesmas, Balkesmas, dan Rumah Sakit Daerah tercantum dalam **Lampiran III** Peraturan Bersama ini.

BAB XIII PENGELOLAAN PENERIMAAN



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 33

- (1) PT Askes (Persero) melakukan pembayaran kepada PPK atas biaya jasa sarana dan jasa pelayanan yang telah diberikan.
- (2) Besarnya jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling banyak 44% (empat puluh empat persen).
- (3) PPK melakukan pengelolaan atas penerimaan uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 34

Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri, melakukan pembinaan dan pengawasan penerapan tarif atas pelayanan kesehatan bagi peserta PT Askes (Persero) dan anggota keluarganya di Puskesmas, Balkesmas, dan Rumah Sakit Daerah baik secara bersama-sama atau sendiri-sendiri sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangannya.

BAB XV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 35

- (1) PT Askes (Persero) memberikan penggantian biaya pelayanan suplemen yang terdiri dari kaca mata, prothesa gigi, prothesa alat gerak, alat bantu dengar, Intra Ocular Lens (IOL), pen, screw, implan, dan mesh.
- (2) Biaya pelayanan suplemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada peserta dan/atau anggota keluarganya oleh PT Askes (Persero).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelayanan suplemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Direksi PT Askes (Persero).

Pasal 36

- (1) Jenis pelayanan dan tarif yang belum diatur, dapat disetarakan dengan jenis pelayanan dan tarif yang tercantum dalam **Lampiran I** Peraturan Bersama ini.
- (2) Penyetaraan jenis pelayanan dan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merujuk pada penyetaraan yang telah dibuat oleh rumah sakit rujukan tertinggi di provinsi yang bersangkutan.
- (3) Penyetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam perjanjian kerjasama antara PT Askes (Persero) dengan PPK.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

BAB XVI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 37

Perjanjian kerjasama antara PT Askes (Persero) dengan PPK disesuaikan berdasarkan Peraturan Bersama ini paling lama 1 (satu) bulan sejak ditetapkan.

BAB XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Pada saat Peraturan Bersama ini mulai berlaku:

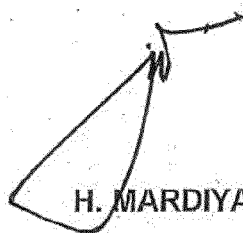
Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 616.A/Menkes/SKB/ VI/2004 dan Nomor 155A Tahun 2004 tentang Tarif dan Tata Laksana Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan Rumah Sakit Daerah Bagi Peserta PT. (Persero) Asuransi Kesehatan Indonesia dan Anggota Keluarganya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri No. 688/Menkes/PB/V/2005 dan Nomor 24 Tahun 2005, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 39

Peraturan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

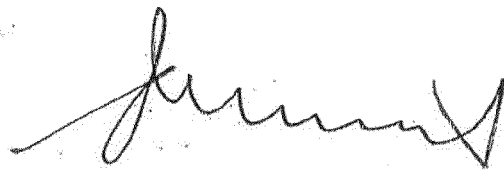
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Februari 2009

MENTERI DALAM NEGERI,

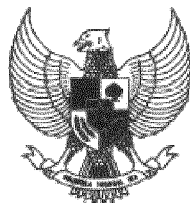


H. MARDIYANTO

MENTERI KESEHATAN,



Dr. dr. SITI FADILAH SUPARI, Sp. JP (K)



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

Lampiran I

**Peraturan Bersama Menteri Kesehatan Dan
Menteri Dalam Negeri**

Nomor : 138/MENKES/PB/II/2009

Nomor : 12 Tahun 2009

Tanggal : 16 Februari 2009

**PEDOMAN JENIS PELAYANAN DAN PEMBERI PELAYANAN KESEHATAN
BAGI PESERTA PT. ASKES (PERSERO) DAN ANGGOTA KELUARGANYA
DI PUSKESMAS, BALAI KESEHATAN MASYARAKAT
DAN RUMAH SAKIT DAERAH**

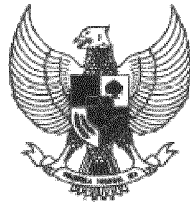
I. PELAYANAN KESEHATAN TINGKAT PERTAMA

A. RAWAT JALAN TINGKAT PERTAMA

1. Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK):
Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling (Pusling),
Poskesdes/Polindes dan Rumah Bersalin (RB).
2. Jenis pelayanan:
 - a. Konsultasi medis dan penyuluhan kesehatan.
 - b. Pemeriksaan, pengobatan dan tindakan medis kecil oleh dokter / tenaga keperawatan.
 - c. Pemeriksaan penunjang diagnostik sederhana.
 - d. Pemeriksaan dan pengobatan gigi, termasuk pencabutan dan tambal gigi oleh dokter gigi.
 - e. Pemeriksaan ibu hamil, nifas, ibu menyusui, bayi dan anak balita oleh bidan atau dokter termasuk pelayanan imunisasi dasar.
 - f. Upaya penyembuhan terhadap efek sampingan kontrasepsi.
 - g. Pemberian obat standar dasar sesuai indikasi medis.
 - h. Pemberian surat rujukan.

B. RAWAT INAP TINGKAT PERTAMA

1. Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK):
Puskesmas dengan tempat tidur (Puskesmas DTT).
2. Jenis Pelayanan :
Pelayanan rawat inap tingkat pertama terdiri dari pelayanan paket meliputi:
 - a. Pemeriksaan dan pengobatan oleh dokter umum;
 - b. Perawatan di ruang perawatan;
 - c. Pemeriksaan penunjang diagnostik;
 - d. Tindakan medis (sederhana);



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

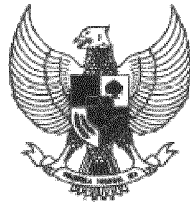
- e. Pemberian obat standar serta bahan dan alat kesehatan habis pakai selama masa perawatan;
- f. Konsultasi medis dan penyuluhan kesehatan; dan
- g. Pemberian surat rujukan.

II. PELAYANAN KESEHATAN TINGKAT LANJUTAN

A. RAWAT JALAN TINGKAT LANJUTAN

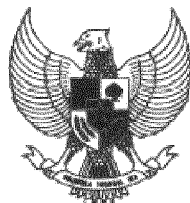
- 1. Pemberi Pelayanan Kesehatan:
Unit Pelayanan Kesehatan Spesialistik di Balikesmas dan Rumah Sakit dan Unit Gawat Darurat (UGD) di Rumah Sakit.
- 2. Jenis Pelayanan
Pelayanan rawat jalan tingkat lanjutan terdiri dari :
 - a. Paket Pemeriksaan (Paket I) :
Mencakup pemeriksaan medis spesialistik / sub spesialistik, pemberian konsultasi medis dan penyuluhan kesehatan.
 - b. Paket Penunjang Diagnostik (Paket II) dan Penunjang Diagnostik Luar Paket.
 - c. Tindakan medis yang terdiri dari :
 - 1) Paket Tindakan Medis (Paket III)
 - 2) Tindakan Medis Non Operatif
 - d. Pemberian obat standar serta bahan dan alat kesehatan habis pakai selama masa perawatan.
 - e. Pelayanan obat yaitu obat yang sesuai dengan Daftar dan Plafon Harga Obat (DPHO).
 - f. Pemberian surat rujukan.
 - g. Konsultasi Psikologi.
- 3. Yang termasuk dalam diagnosa Gawat Darurat adalah sebagai berikut:

No.	Bagian		Diagnosa
I	Anak	1	Anemia sedang/berat
		2	Apnea/gasping
		3	Bayi ikhterus, anak ikhterus
		4	Bayi kecil/premature
		5	Cardiac arrest/payah jantung
		6	Cyanotic Spell (penyakit jantung)
		7	Diare profus (>10/hari) disertai dehidrasi ataupun tidak



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

No.	Bagian		Diagnosa
		8	Difteri
		9	Ditemukan bising jantung, aritmia
		10	Endema/bengkak seluruh badan
		11	Epistaksis, tanda pendarahan lain disertai febris
		12	Gagal Ginjal Akut
		13	Gangguan kesadaran, fungsi vital masih baik
		14	Hematuri
		15	Hipertensi berat
		16	Hipotensi/syok ringan s/d sedang
		17	Intoxicasi (minyak tanah, baygon) keadaan umum masih baik
		18	Intoxicasi disertai gangguan fungsi vital (minyak tanah, baygon)
		19	Kejang disertai penurunan kesadaran
		20	Muntah profus (>6/hari) disertai dehidrasi ataupun tidak
		21	Panas tinggi >40°C
		22	Sangat sesak, gelisah, kesadaran menurun, sianosis ada retraksi hebat (penggunaan otot pernafasan sekunder)
		23	Sering kencing, kemungkinan diabetes
		24	Sesak tapi kesadaran dan keadaan umum masih baik
		25	Shock berat (profound) : Nadi tak teraba, tekanan darah terukur termasuk DSS
		26	Tetanus
		27	Tidak kencing > 8jam
		28	Tifus abdominalis dengan komplikasi
		29	Persalinan kehamilan resiko tinggi dan atau persalinan dengan penyulit
II	Bedah	1	Abses cerebri
		2	Abses sub mandibula
		3	Amputasi penis
		4	Anuria
		5	Apendicitis acuta



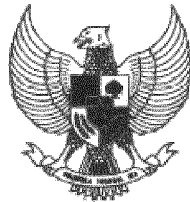
MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

No.	Bagian		Diagnosa
		6	Astresia ani (Anus malformasi)
		7	BPH dengan retensio urine
		8	Cedera kepala berat
		9	Cedera kepala sedang
		10	Cedera tulang belakang (vertebral)
		11	Cedera wajah dengan gangguan jalan nafas
		12	Cedera wajah tanpa gangguan jalan nafas antara lain : a. Patah tulang hidung/nasal terbuka dan tertutup b. Patah tulang pipi (zygoma) terbuka dan tertutup c. Patah tulang rahang (maxilla dan mandibula) terbuka dan tertutup d. Luka terbuka daerah wajah
		13	Cellulitis
		14	Cholesistitis acut
		15	Corpus Alienum pada : a. Intra cranial b. Leher c. Thorax d. Abdomen e. Anggota gerak f. Genetalia
		16	CVA Bleeding
		17	Dislokasi persendian
		18	Drowning
		19	Flail chest
		20	Fraktur tulang kepala
		21	Gastroskikis
		22	Gigitan binatang/manusia
		23	Hanging
		24	Hematothorax dan pneumothorax
		25	Hematuria
		26	Hemoroid Grade IV (dengan tanda strangulasi)



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

No.	Bagian		Diagnosa
		27	Hernia incarcerate
		28	Hidrocephalus dengan TIK meningkat
		29	Hirschprung disease
		30	Ileus obstruksi
		31	Internal bleeding
		32	Luka bakar
		33	Luka terbuka daerah abdomen
		34	Luka terbuka daerah kepala
		35	Luka terbuka daerah thorax
		36	Meningokel/myelokel pecah
		37	Multiple trauma
		38	Omfalokel pecah
		39	Pancreatitis akut
		40	Patah tulang dengan dugaan cedera pembuluh darah
		41	Patah tulang iga multiple
		42	Patah tulang leher
		43	Patah tulang terbuka
		44	Patang tulang tertutup
		45	Periappendiculla infiltrat
		46	Peritonitis generalisata
		47	Phlegmon dasar mulut
		48	Priapismus
		49	Prolaps rekti
		50	Rectal bleeding
		51	Ruptur otot dan tendon
		52	Strangulasi penis
		53	Tension pneumothorax
		54	Tetanus generalisata
		55	Torsio testis
		56	Tracheo esophagus fistel
		57	Trauma tajam dan tumpul daerah leher
		58	Trauma tumpul abdomen
		59	Traumatik amputasi
		60	Tumor otak dengan penurunan kesadaran
		61	Unstable pelvis



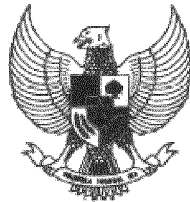
MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

No.	Bagian		Diagnosa
		62	Urosepsi
III	Kardiovaskuler	1	Aritmia
		2	Aritmia dan shock
		3	Cor pulmonale decompensata yang akut
		4	Edema paru akut
		5	Henti jantung
		6	Hipertensi berat dengan komplikasi (Hipertensi encephalopati, CVA)
		7	Infark Miokard dengan komplikasi (shock)
		8	Kelainan jantung bawaan dengan gangguan ABC (Airway Breathing Circulation)
		9	Kelainan katup jantung dengan gangguan ABC (Airway Breathing Circulation)
		10	Krisis hipertensi
		11	Miokarditis dengan shock
		12	Nyeri dada
		13	Sesak nafas karena payah jantung
		14	Syncope karena penyakit jantung
IV	Kebidanan	1	Abortus
		2	Distosia
		3	Eklamsia
		4	Kehamilan Ektopik Terganggu
		5	Perdarahan Antepartum
		6	Perdarahan Postpartum
		7	<i>Inversio Uteri</i>
		8	<i>Fibris Puerperalis</i>
		9	<i>Hypernemesis Gravidarium dengan Dehidrasi</i>
V	Mata	1	Benda asing di kornea mata/kelopak mata
		2	Blenorrhoe/Gonoblenorrhoe
		3	Dakriosistisis akut
		4	Endofalmitis/panofalmitis
		5	Glaukoma : a. Akut



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

No.	Bagian		Diagnosa
			b. Sekunder
		6	Penurunan tajam penglihatan mendadak : a. Ablasio retina b. CRAO c. Vitreous Bleeding
		7	Sellulitis Orbita
		8	Semua kelainan kornea mata : a. Erosi b. Ulkus/abses c. Descemetolisis
		9	Semua trauma mata : a. Trauma tumpul b. Trauma fotoelektrik/radiasi c. Trauma tajam/tajam tembus
		10	Trombosis sinus kavernosis
		11	Tumor orbita dengan pendarahan
		12	Uveitis/Skleritis/Iritasi
VI	Paru-Paru	1	Asma bronchitis moderat severe
		2	Aspirasi pneumonia
		3	Emboli paru
		4	Gagal nafas
		5	Injury paru
		6	Massive hemoptisis
		7	Massive pleural effusion
		8	Oedema paru non cardiogenic
		9	Open/closed pneumotorax
		10	P.P.O.M Exacerbasi akut
		11	Pneumonia sepsis
		12	Pneumothorax ventil
		13	Recurrent Haemoptoe
		14	Status asmaticus
		15	Tenggelam
VII	Penyakit Dalam	1	Demam berdarah dengue



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

No.	Bagian		Diagnosa
		2	Demam Tifoid
		3	Difteri
		4	Disequilibrium pasca HD
		5	Gagal Ginjal Akut
		6	GEA dan dehidrasi
		7	Hematesis melenas
		8	Hematochezia
		9	Hipertensi maligna
		10	Keracunan makanan
		11	Keracunan obat
		12	Koma metabolic
		13	Leptospirosis
		14	Malaria
		15	Obsevasi Syok
VIII	THT	1	Abses dibidang THT & kepala-leher
		2	Benda asing laring/trakea/bronkus, dan benda asing tenggorokan
		3	Benda asing telinga dan hidung
		4	Disfagia
		5	Obstruksi saluran nafas atas Gr. II/III Jackson
		6	Obtruksi saluran nafas atas Gr. IV Jackson
		7	Otalgia akut (apapun penyebabnya)
		8	Parese fasilitas akut
		9	Pendarahan dibidang THT
		10	Syok karena kelainan di bidang THT
		11	Trauma (akut) dibidang THT & kepala-leher
		12	Tuli mendadak
		13	Vertigo (berat)
IX	Syaraf	1	Kejang
		2	Stroke
		3	Meningo encephalitis

B. PAKET PELAYANAN SATU HARI (ONE DAY CARE)

1. Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK)
Balkesmas *tertentu* dan Rumah Sakit .
2. Paket Pelayanan Pelayanan Satu Hari (One Day Care), terdiri dari :



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

- a. Perawatan dan Akomodasi setelah 6 (enam) jam sampai 24 (duapuluh empat jam) jam tanpa menginap.
 - b. Observasi
 - c. Konsultasi
3. Apabila berdasarkan indikasi medis diperlukan pelayanan lain, dapat diberikan pelayanan :
- a. Paket Penunjang Diagnostik (Paket II) dan Penunjang Diagnostik Luar Paket
 - b. Paket Tindakan Medis (Paket III)
 - c. Pemberian obat standar serta bahan dan alat kesehatan habis pakai selama masa perawatan
 - d. Pelayanan obat yaitu obat yang sesuai dengan Daftar dan Plafon Harga Obat (DPHO).

C. RAWAT INAP TINGKAT LANJUTAN

1. RAWAT INAP TINGKAT LANJUTAN DI RUANG PERAWATAN BIASA

- a. Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) :
Rumah Sakit
- b. Jenis Pelayanan :
Pelayanan rawat inap tingkat lanjutan terdiri dari pelayanan Paket Rawat Inap, penunjang diagnostik, tindakan medis dan pelayanan obat.
 - 1) Pelayanan paket meliputi :
 - a) Pemeriksaan dan konsultasi oleh dokter spesialis;
 - b) Perawatan dan akomodasi di ruang perawatan;
 - c) Pemeriksaan dan pengobatan oleh dokter spesialis;
 - d) Paket Pemeriksaan Laboratorium (Paket IIA); dan
 - e) Pemberian obat standar serta bahan dan alat kesehatan habis pakai selama masa perawatan
 - 2) Paket Pemeriksaan Radiodiagnostik (Paket IIB), Paket Pemeriksaan Elektromedik (Paket IIC) dan Penunjang Diagnostik Luar Paket
 - 3) Tindakan Medis, yang terdiri dari :
 - a) Paket Tindakan Medis (Paket III)
 - b) Tindakan Medis Operatif
 - c) Tindakan Medis Non Operatif
 - 4) Pelayanan obat yaitu obat yang sesuai dengan Daftar dan Plafon Harga Obat (DPHO).
 - 5) Pemberian surat rujukan



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

2. RAWAT INAP TINGKAT LANJUTAN DI RUANG KHUSUS

- a. Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) :
Ruang ICU / NICU / PICU, ICCU dan Ruang Intermediate / High Care Unit (HCU) atau ruang perawatan khusus lain yang setara di Rumah Sakit.
- b. Jenis Pelayanan :
Pelayanan rawat inap di ruang perawatan khusus terdiri dari pelayanan Paket Rawat Inap, Penunjang Diagnostik, Tindakan Medis dan Pelayanan Obat.
 - 1) Pelayanan paket perawatan di ruang perawatan ICU / NICU / PICU , ICCU dan HCU :
 - a) Pemeriksaan dan pengobatan oleh dokter termasuk visite dokter atau tim dokter yang merawat dan atau konsultasi dokter spesialis lain.
 - b) Perawatan dan akomodasi di ruang perawatan ICU / NICU / PICU, ICCU dan HCU .
 - c) Paket Pemeriksaan Laboratorium (Paket IIA).
 - d) Pemberian obat standar serta bahan dan alat kesehatan habis pakai selama masa perawatan.
 - e) Pemakaian peralatan yang tersedia di ruang ICU / NICU / PICU, ICCU dan HCU (oksigen, alat monitoring jantung dan paru-paru, dan lain lain).
 - 2) Paket Pemeriksaan Radiodiagnostik (Paket IIB), Paket Pemeriksaan Elektromedik (Paket IIC) dan Penunjang Diagnostik Luar Paket
 - 3) Tindakan Medis, yang terdiri dari :
 - a) Paket Tindakan Medis (Paket III)
 - b) Tindakan Medis Operatif
 - c) Tindakan Medis Non Operatif
 - 4) Pelayanan obat yaitu obat yang sesuai dengan Daftar Plafon dan Harga Obat (DPHO)
 - 5) Pemberian surat rujukan

D. PELAYANAN PENUNJANG DIAGNOSTIK

1. PAKET PENUNJANG DIAGNOSTIK

- a. Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) :
Balkesmas dan Rumah Sakit
- b. Jenis Pelayanan :



Pelayanan Paket Penunjang Diagnostik dapat diberikan pada Pelayanan Rawat Jalan Tingkat Lanjutan, Paket Pelayanan Satu Hari (One Day Care), Pelayanan Rawat Inap Tingkat Lanjutan, yang terdiri dari pelayanan Paket Pemeriksaan Laboratorium (Paket IIA), Paket Pemeriksaan Radiodiagnostik (Paket IIB) dan Paket Pemeriksaan Elektromedik (Paket IIC) dan pelayanan konsultasi .

1) Paket Pemeriksaan Laboratorium (Paket IIA) meliputi :
Paket Darah, Urine, dan Faeces

NO.	JENIS PELAYANAN
I.	Darah :
1	Eosinofil
2	Eritrosit
3	Golongan Darah
4	Hematokrit
5	Hemoglobin
6	Hitung Jenis Leukosit
7	Laju Endap Darah
8	Leukosit
9	Malaria
10	Masa Pembekuan
11	Masa Perdarahan
12	Percobaan Pembendungan
13	Retikulosit
14	Retraksi Bekuan
15	Thrombosit
16	VER/HER/KHER
II.	Urine :
1	Berat Jenis
2	Bilirubin
3	Darah
4	Glukosa
5	Kejernihan
6	Keton
7	Nitrit
8	PH



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

NO.	JENIS PELAYANAN
9	Protein
10	Sedimen
11	Urobilinogen
12	Warna
III.	Faeces
1	Bakteri
2	Darah
3	Darah Samar
4	Eritrosit
5	Jamur
6	Konsistensi
7	Lendir
8	Leukosit
9	Parasit
10	Sisa makanan
11	Warna

2) **Paket Pemeriksaan Radiodiagnostik (Paket IIB)**, biaya pemeriksaan radiodiagnostik sesuai dengan jumlah exposure.

NO.	JENIS PELAYANAN
1	Photo Abdomen 1 Posisi
2	Photo Ekstremitas Bawah 2 Posisi
3	Photo Ekstremitas Atas 2 Posisi
4	Photo Gigi Biasa
5	Photo Jaringan Lunak
6	Photo Kepala (Sinus, Mastoid)
7	Photo Kolumna Vertebralis
8	Photo Panoramik
9	Photo Pelvis 1 Posisi
10	Photo Thoraks per posisi (AP, Ap dan lateral)

3) **Paket Pemeriksaan Elektromedik (Paket IIC)**

NO.	JENIS PELAYANAN
1	Anel Test



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

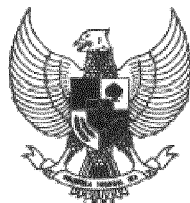
NO.	JENIS PELAYANAN
2	Audiometri
3	Biometri
4	Cardio Toco Graphy (CTG) / Kebidanan
5	Elektrokardiografi
6	Facialis Parase
7	Free Field Test
8	Funduscopy
9	Gonioscopy
10	Kampimetri
11	Peak Flow Rate (PFR)
12	Retinometri
13	Slit Lamp Examination
14	Speech Audiometer
15	Spirometri
16	Test Tempel Selektif
17	Timpanometri
18	Tonedecay
19	Tonografi
20	Tonometri

2. PENUNJANG DIAGNOSTIK LUAR PAKET

- a. Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) :
Rumah Sakit
- b. Jenis Pelayanan :
Pelayanan Luar Paket dapat diberikan pada Pelayanan Rawat Jalan Tingkat Lanjutan, Pelayanan Satu Hari (One Day Care), Pelayanan Rawat Inap Tingkat Lanjutan yang terdiri dari Pemeriksaan Laboratorium Luar Paket, Pemeriksaan Radiodiagnostik Luar Paket, Pemeriksaan Elektromedik Luar Paket dan Pemeriksaan CT Scan.

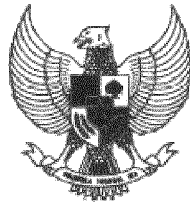
1) Jenis PEMERIKSAAN LABORATORIUM LUAR PAKET adalah sebagai berikut :

NO.	JENIS PELAYANAN
I.	Kimia Darah
1	Amilase Darah
2	Amilase Urine



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

NO.	JENIS PELAYANAN
3	Analisa Batu
4	Analisa Gas Darah
5	Asam empedu
6	Asam Urat
7	Calcium Ion
8	Chlorida Darah
9	Chlorida Urine
10	Cholinesterase
11	CK (Creatine Kinase)
12	CK-MB
13	Elektroforese Protein
14	Fosfatase asam
15	Fruktosamin
16	GLDH
17	HBDH
18	Kalium Darah
19	Kalium Urine
20	Kalsium Darah
21	Kalsium Urine
22	Lipase Darah
23	Lipase Urine
24	Magnesium
25	Natrium Darah
26	Natrium Urine
27	Phosphat Darah
28	Phosphat Urine
29	Troponin T
II.	Diabetes :
1	Glikolysis HB / HbA1c
2	Glukosa Darah PP
3	Glukosa Darah Puasa
4	Glukosa Darah Sewaktu
5	Glukosa Toleransi Test
6	Urine 4 porsi/ kurve harian
III.	Fungsi Hati :
1	Albumin



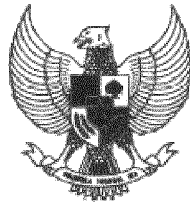
MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

NO.	JENIS PELAYANAN
2	Alkali Fosfatase
3	Bilirubin Direk/Indirek
4	Bilirubin Total
5	Gamma GT
6	Globulin
7	Protein Total
8	SGOT
9	SGPT
IV.	Fungsi Ginjal :
1	Creatinin
2	Creatinin Clearance
3	Urea Clearance
4	Ureum
V.	Analisa Lemak :
1	Cholesterol HDL
2	Cholesterol LDL
3	Cholesterol Total
4	Trigliserida
VI.	Hematologi
1	Asam Folat
2	Elektroforesis Hb
3	Ferritin
4	G6PD
5	Ham's test
6	Hb F
7	NAP
8	NSE
9	Pewarnaan Acid Phosphatase
10	Pewarnaan Besi
11	Pewarnaan Sumsum Tulang
12	SIBC (Serum Iron Binding Capacity)
13	Sugar Water test
14	TIBC (Total Iron Binding Capacity)
15	Transferrin



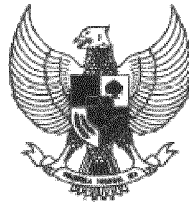
MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

NO.	JENIS PELAYANAN
VII.	Serologi
1	Anti CMV IgG
2	Anti CMV IgM
3	Anti HAV IgM
4	Anti HAV Total
5	Anti HBc IgM
6	Anti HBc Total
7	Anti Hbe
8	Anti HBs
9	Anti HCV
10	Anti Helicobacter Pylori IgG
11	Anti Helicobacter Pylori IgM
12	Anti HSV I IgG
13	Anti HSV I IgM
14	Anti HSV II IgG
15	Anti HVS II IgM
16	Anti Rubella IgG
17	Anti Rubella IgM
18	Anti TB
19	Anti Toxoplasma IgG
20	Anti Toxoplasma IgM
21	ASTO
22	CMV IgG Avidity
23	CRP
24	Dengue Blot IgG
25	Dengue Blot IgM
26	Faktor Rhematoid
27	FTA-ABS
28	HBe Ag
29	HBs Ag
30	HSV I IgG
31	HSV II IgM
32	TPHA (Treponema Palidum H Antigen)
33	VDRL
34	Widal
VIII.	Mikrobiologi
1	Biakan Jamur



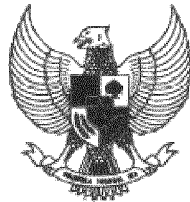
MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

NO.	JENIS PELAYANAN
2	Biakan Mikro Organisme dengan Resistensi
3	Biakan Salmonela Shigela (Biakan SS)
4	Sediaan Langsung Pewarnaan BTA
5	Sediaan Langsung Pewarnaan Gram
IX.	Urine
1	Beta HCG
2	Esbach
3	Hemosiderin
4	Oval Fat Body
5	Protein Kuantitatif
X.	Hormon
1	Estradiol
2	Estrogen
3	Free T3
4	Free T4
5	FSH
6	LH
7	Progesteron
8	Prolactine
9	T3
10	T3 Up Take
11	T4
12	Tiroid Stimulating Hormon (TSH)
XI.	Cairan Tubuh
1	Cairan Otak
2	Cairan pleura/acitest
3	Cairan Sendi
XII.	Drug Monitoring
	Aminophylin
XIII.	Hemostasis
1	Agregasi Trombosit
2	Anti faktor Xa
3	Anti Trombin III



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

NO.	JENIS PELAYANAN
4	APTT (Masa Thromboplastin Parsial)
5	Assay faktor IX
6	Assay faktor VIII
7	F.Von Willebrands
8	Fibrinogen
9	Fibrinogen Degredation Product (FDP) / D Dimer
10	Inhibitor VIII
11	Lupus anticoagulan
12	Masa lisis Euglobulin
13	PT (Prothombin Time)
14	Thromboplastin Generation Time(TGT)
15	Thrombotest
XIV.	Imunologi
1	Alfa 1 Antitripsin Kwantitatif
2	Alfa 2 Makro Globulin Kwantitatif
3	ANA Titiasi
4	Anti Kappa
5	Anti Lamda
6	Complement 3 (C3)
7	Complement 4 (C4)
8	Cryoglobulin
9	IgA / IgG / IgM
10	IgE
11	Imuno Elektroforesis Anti IgG / IgA / IgM
12	Imuno Elektroforesis Whole Anti Serum
13	Sel LE
14	SMA (smooth muscle anti body)
15	T Cel dan B Cel
16	Test Kehamilan
XV.	Tumor Marker
1	AFP
2	CA 12-5
3	CA 15-3
4	CA 19-9
5	CEA
6	MCA

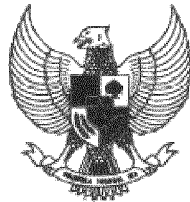


MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

NO.	JENIS PELAYANAN
7	Prostat Specific Antigen (PSA)
XVI.	PATOLOGI ANATOMI
a.	Histopatologi
1	Biopsi jaringan kecil
2	Biopsi jaringan sedang
3	Biopsi jaringan besar
4	Biopsi Khusus (hati, ginjal, sumsum tulang)
5	PA Potong Beku (VC)
b.	Sitologi
1	Hormonal serial 4x
2	Pap Smear
3	Pemeriksaan Cairan Aspirasi (FNAB)
4	Sitologi 3x Serial
5	Sputum 1x
6	Sputum 3x Serial,Cairan, Sikatan, Aspirasi
7	Urine Serial 3x

2) Jenis PEMERIKSAAN RADIODIAGNOSTIK LUAR PAKET adalah sebagai berikut :

NO.	JENIS PELAYANAN
I.	RADIOLOGI
1	Abdomen 3 Posisi
2	Appendikografi
3	Arteriografi
4	BNO + IVP
5	Cholecystografi
6	Colon in Loop
7	Fistulografi
8	Foto OMD
9	Gastrografi
10	Hysterosalpingografi (HSG)
11	Mammografi
12	MCU
13	Myelografi
14	Oesophagusgrafi

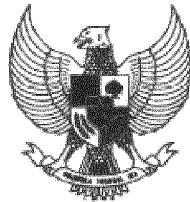


MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

NO.	JENIS PELAYANAN
15	Phlebografi
16	RPG (Retrograde Pyelography)
17	Sistografi
18	Survey Tulang
19	Tulang Belakang 2 Posisi (Lumbal/Sakral/Servikal/Thorakal)
20	Uretrografi
21	X-Ray C Arm
II.	KEDOKTERAN NUKLIR
1	Bone Scanning dengan TC 99 + Kit
2	Brain scan dengan TC 99 + Kit
3	Brain Spect
4	Cardio Scintigraphy
5	Cysternogram dengan TC 99 + Kit
6	Hepatobiliary scan
7	Hepatogram
8	Limpa / Spleen Scanning dengan TC 99 M + Sulfur Colloid
9	Liver Scanning & TC 99 M dengan Sulfur Colloid
10	Perfusion Lung Scan
11	Red Blood Pool Scan dengan TC 99 M Stanous Agent
12	Renal Scan / dan Renogram TC 99M
13	Renal Scan dengan Hipuran 1-131
14	Renogram / ERPF TC 99M
15	Renogram dengan Hipuran 1-131
16	Terapi Ablasi / Ablasi dengan 5-15 mCi Na I-131Oral
17	Terapi/ Ablasi / Ablasi dengan lebih dari 50 mCi Na I-131Oral
18	Thyroid Scan dengan TC 99
19	Thyroid Uptake & Scan
20	Ventilasi Lung Scan TC 99
21	Whole Body Scan dengan Na 1-131

3) Jenis PEMERIKSAAN ELEKTROMEDIK LUAR PAKET adalah sebagai berikut :

NO.	JENIS PELAYANAN
1	Amnioscopy
2	Basal Metabolik Rate / oxygen Comsumption



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

NO.	JENIS PELAYANAN
3	Bera (Evoked Potensial)
4	Brain Mapping
5	Bronchial Provocation Test
6	Bronchoscopy
7	Bronchoscopy + Biopsi
8	Bronchospirometri
9	Carotid Doppler
10	Colonoskopi
11	Colonoskopi + Biopsi
12	Colonoskopi + Sclerosing
13	Doppler Aorta Thoracalis Abdominalis dan Cabang cabangnya
14	Echo Kardiografi
15	Electro Ensefalo Grafi (EEG)
16	Electro Myografi (EMG)
17	Electro Nystagmography (ENG)
18	ERCP (Endoscopy Retograd Cholangio Pancreaography)
19	Esofagogastroduodenoskopi
20	Esofagogastroduodenoskopi + Biopsi
21	Esofagogastroduodenoskopi + Sclerosing
22	Evoked Potensial: BEAP, VER, EMGNCV, EMG Elementer, EMG Sensorik, EMG F Wave
23	Evoked Potensial: SSEP, EMGNCV, EMG elementer, EEG Sleep Record
24	Holter Monitoring
25	Kolposcopy
26	Laparascopy / Peritoneoscopy
27	Laryngoscopy
28	Rectosigmoidoscopy
29	Rectosigmoidoscopy + Biopsi
30	Rectosigmoidoscopy + Sclerosing
31	Sinuscopy
32	TEE (Traso Eshopageal Echo)
33	Telemetri
34	Treadmill
35	Tuntunan USG pada Biopsi, Aspirasi, Punksi Pleura
36	Urethroscopy / Cystoscopy
37	USG Organ
38	Vaskular Doppler



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

NO.	JENIS PELAYANAN
39	Vaskular Doppler terbatas
40	Vektor Cardiographi
41	VO2 Max

4) Jenis PEMERIKSAAN CT Scan adalah sebagai berikut :

- a) CT Scan dengan Kontras
- b) CT Scan tanpa Kontras

Pemeriksaan CT Scan baik dengan atau tanpa kontras meliputi:

NO.	JENIS PELAYANAN
	Kelompok I
1	Ekstermitas Atas / Bawah
2	Kepala
3	Nasofaring
4	Sinus Paranasal
5	Thorax
6	Thyroid
	Kelompok II
1	Abdomen Atas / Bawah
2	Lumbal
3	Pelvis
	Kelompok III
1	Whole Abdomen
2	Wholebody

E. TINDAKAN MEDIS

1. PAKET TINDAKAN MEDIS (PIII)

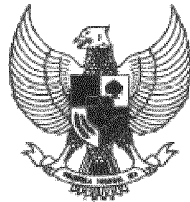
- a. Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) :
Rumah Sakit
- b. Jenis Pelayanan :
Paket Tindakan Medis (P III) dapat dilakukan pada Pelayanan Rawat Jalan Tingkat Lanjutan, Paket Pelayanan Satu Hari (One Day Care), Pelayanan Rawat Inap Tingkat Lanjutan yang terdiri Paket III A, Paket III B, dan Paket III C yang dilakukan dengan tindakan anesthesia lokal diruang perawatan biasa dan Unit Gawat Darurat.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 1) Jenis Tindakan yang termasuk dalam Paket III A adalah sebagai berikut:

No	JENIS TINDAKAN
1	Allergi Test / Patch Test
2	Angkat K-Wire
3	Bilas Lambung
4	Biopsi (Pengambilan Jaringan)
5	Cabut atau tambal gigi tanpa komplikasi
6	Dilatasi Phimosi
7	Eksisi Clavus
8	Eksisi Condiloma Accuminata
9	Eksisi Granuloma Pyogenikum
10	Eksisi Keloid < 5 cm
11	Eksisi Syringoma
12	Eksisi Verruca Vulgaris
13	Ekstraksi Kalium Oxalat
14	Ektirpasi Kista Ateroma / Lipoma / Ganglion < 2CM
15	Ekstraksi Kuku
16	Epilasi Bulu Mata
17	FNA (Fine Needle Aspiration)
18	Ganti Balut (khusus gangrene diabetika dan luka bakar luas >25%)
19	Insisi Furunkel / Abses
20	IPPB (Intermiten Positive Pressure Breathing)
21	Irigasi Telinga
22	Kaustik
23	Lobuloplasti 1 Telinga
24	Mantoux Test
25	Nekretomi
26	Papsmear (Pengambilan Sekret)
27	Parasentese telinga
28	Pasang / Angkat Implant / IUD
29	Pasang dan Angkat Jahit
30	Pasang infus umbilicalis
31	Pasang Pesarium
32	Pemasangan Belog Tampon
33	Pemasangan Kateter (kasus non operasi)
34	Pengeluaran Corpus Alienum

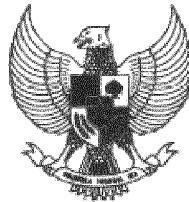


MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

No	JENIS TINDAKAN
35	Pengisian Saluran Akar Gigi Sulung
36	Pengobatan Epistaksis
37	Perawatan Saluran Akar Gigi + Pulp
38	Pulpatomi
39	Punksi Batu
40	Punksi Hematoma Telinga
41	Reposisi Trauma Hidung Sederhana
42	Sondage Canaliculi Lacrimalis
43	Spooling Bola Mata
44	Spooling Cerumen Telinga
45	Tindakan Anoscopy
46	Tindakan Businasi
47	Tindakan Cuci Sinus (Perawatan)
48	Tindakan nebulizer
49	Tindakan pada Keratosis Seboroika
50	Tindakan Psikoterapi / Psikometri
51	Tindakan Roser Plasty
52	Water Drinking Test
53	Tindakan pembuatan visum et repertum korban hidup

2) Jenis Tindakan yang termasuk dalam Paket IIIB adalah sebagai berikut:

No	JENIS TINDAKAN
1	Akupunktur (4 x tindakan)
2	Angkat K-Wire dengan Hekting
3	Apek Reseksi (gigi)
4	Aspirasi Pneumotoraks
5	Eksisi Chalazion
6	Eksisi Hordeulum / Granuloma
7	Eksisi Keloid > 5 cm
8	Ektirpasi Kista Ateroma / Lipoma / Ganglion > 2 cm
9	Fisioterapi dengan alat (4 x tindakan)
10	Insisi Abses Glutea / Mammae (besar)
11	Insisi Epulis
12	Insisi Intra Oral
13	Jahit Luka Palpebra

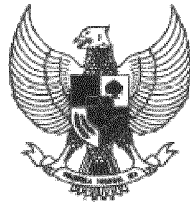


MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

No	JENIS TINDAKAN
14	Lobuloplasti 2 telinga
15	Pasang Gips
16	Pemberian Sitostatika
17	Pencabutan Gigi dengan komplikasi
18	Pengangkatan Neuro Fibroma
19	Pengangkatan Nevus
20	Pengangkatan Skin tag
21	Pengangkatan Tandur Kulit
22	Terapi Okupasi (4 x tindakan)
23	Terapi Wicara (4 x tindakan)
24	Tindakan Bedah Beku
25	Tindakan Bedah Flap
26	Tindakan Cryosurgery
27	Tindakan Dermabrasi
28	Tindakan Punksi Lumbal
29	Tindakan Electro Convulsive Theraphy (ECT)
30	Eksisi Granulasi Telinga
31	Insisi Abses Mastoid
32	Pengeluarran corpus alienum yang sulit (THT)
33	Punksi sinus (Kack Punksi)
34	Bedah Kimia (kulit & kelamin)
35	Eksisi Condiloma Acuminata > 5 cm (Kul Kel)
36	Eksisi veruka vul garis >5 cm. >10 lesi (kul kel)
37	Electro cauterisasi keratosis seborosis > 10 lesi (kul kel)
38	Electrobcauterisasi Syringoma > 10 lesi (kul kel)

3) Jenis Tindakan yang termasuk dalam Paket III C adalah sebagai berikut:

NO	JENIS TINDAKAN
1	Alveolectomi
2	Amputasi Jari (tanpa narkose)
3	Eksisi Pterigium
4	Ektirpasi Fibroma
5	Enucleatie Kista D 42
6	Fistulectomi
7	Frenectomi



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

NO	JENIS TINDAKAN
8	Gingivectomy
9	Injeksi Haemoroid (termasuk obat)
10	Injeksi Varises (termasuk obat)
11	Insisi Mucocele
12	Kuretase tanpa narkose
13	Odontectomy dengan lokal anestesi
14	Operculectomy
15	Pemasangan WSD
16	Penutupan Oroantral Fistula
17	Punksi / Irigasi Pleura
18	Punksi Sumsum Tulang
19	Reposisi dengan anestesi Lokal
20	Sistostomi
21	Tindakan Deepening Sulcus
22	Tindakan manual plasenta
23	Tubektomi
24	Vasektomi
25	Vena Seksi
26	Hecting Conjunctiva (MATA)
27	Eksterpasi Cyste Conjunctiva (MATA)
28	Tumor palpebra

2. TINDAKAN MEDIS OPERATIF

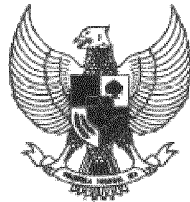
a. Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) :
Rumah Sakit

b. Jenis Pelayanan :

Tindakan Medis Operatif dilakukan di Kamar Operasi pada pelayanan Rawat Inap Tingkat Lanjutan dan dilakukan dengan anestesi umum atau lumbal.

Tindakan Medis Operatif dibagi dalam 4 (empat) kelompok, yaitu :

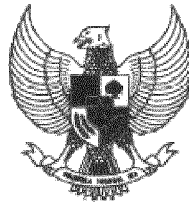
- 1) Kelompok I
- 2) Kelompok II
- 3) Kelompok III
- 4) Operasi Khusus



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 1) Jenis Tindakan Operasi yang termasuk dalam Kelompok I adalah sebagai berikut :

NO	JENIS TINDAKAN
1	Angkat Pen / Screw
2	Apendektomi akut
3	Apendektomi laparoscopi
4	Biopsi dalam Narkose Umum
5	Biopsi prostat
6	Biopsi saraf kutaneus/otot
7	Biopsi testis
8	Blok saraf tepi
9	Dibredement Fraktur Terbuka
10	Dilatasi Urethra
11	Eksisi/Konisasi
12	Enucleatie Kista
13	Excochliasi
14	Extirpasi Polip
15	Extirpasi Tumor
16	Fiksasi Externa Sederhana
17	Fiksasi Interna Sederhana
18	Fistulektomi
19	Flebektomi
20	Foto Koagulasi
21	Hemoroidektomi
22	Herniotomi
23	Kolostomi
24	Kuretase/diratase kuretase dengan narkose
25	Labioplasti Unilateral
26	Laparatomy Percobaan
27	Marsupialisasi Ranula
28	Meatotomi
29	Odontectomy >2 elemen dengan narkose
30	Operasi Hernia tanpa komplikasi
31	Operasi Hydrokel
32	Operasi katarak ICCE / ECCE
33	Pengangkatan Fibro Adenom Mamae
34	Pengangkatan Ganglion Poplitea dengan narkose
35	Punksi cairan otak dengan narkose
36	Rekonstruksi kelainan jari /ekstremitas (polidaktili, sindaktili,



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

NO	JENIS TINDAKAN
	construction hanf) sederhana
37	Repair fistel urethra pascauretroplasti
38	Repair Komplikasi AV Shunt
39	Repair luka robek sederhana pada wajah
40	Reposisi fraktur sederhana os nassal
41	Reshaping untuk Torus / Tumor Tulang
42	Sequesterectomy dengan narkose
43	Sirkulase
44	Sirkumsisi pada Phymosis dengan narkose
45	Sistostomi
46	Terapi Sklerosing
47	Tonsilektomi
48	Turbinektomi
49	Enuelasi/Evicerasi (MATA)
50	Nectino Skiera/Cornea/Explorasi (MATA)
51	Antrostomi Irigasi (THT)

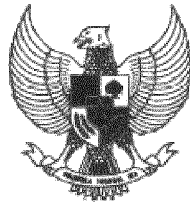
2) Jenis Tindakan Operasi yang termasuk dalam Kelompok II adalah sebagai berikut :

NO	JENIS TINDAKAN
1	Adenolisis
2	Amputasi Transmedular
3	Anoplasti sederhana (Cut Back)
4	Apendektomi Perforata
5	Atrostomi & Adenoidektomi
6	Caldwell Luc Anthrostomi
7	Debridement pada luka bakar
8	Drainage Kista Pankreas
9	Drainage Periuarter
10	Eksisi Chodee
11	Eksisi Higroma
12	Eksisi Kelenjar Liur Submandibula
13	Eksisi Kista Tiroglosus
14	Eksisi Kista Urachus
15	Eksplorasi Abses Parafaringeal
16	Eksplorasi Kista Branchial
17	Eksplorasi Kista Ductus Tiroglosus



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

NO	JENIS TINDAKAN
18	Eksplorasi Kista Tiroid
19	Ethmoidektomi (Intranasal)
20	Extirpatie Plunging Ranula
21	Fiksasi Interna Yang Kompleks
22	Fissurektomi
23	Fissurektomi peri anal
24	Hystrecktomy Partial
25	Kehamilan Ektopik Terganggu (KET)
26	Kistektomi
27	Koreksi Disartikulasi
28	Koreksi Extropion / Entropion
29	Koreksi Priapismus
30	Koreksi Symblepharon
31	Koreksi Torsio Testis
32	Labioplasti Bilateral
33	Ligasi Tinggi Hidrokel
34	Mastektomi Subkutaneus
35	Myomectomy
36	Open Renal Biopsi
37	Operasi Hernia Incarcerata
38	Operasi Hernia dengan Komplikasi
39	Operasi Hypospadia
40	Operasi Manchester Fortegil
41	Operasi mikrotia
42	Operasi pada Spermatocoele
43	Operasi pada Varicocele / Palomo
44	Operasi Palatoplasti
45	Orchidektomi Subkapsuler
46	Pemasangan Pipa Shepard
47	Pemasangan T Tube
48	Penektomi
49	Potong Flap
50	Regional Flap
51	Rekanalisasi Ruptura / Transkanal
52	Rekonstruksi Kontraktur
53	Repair Fistel
54	Repair fraktur penis
55	Repair luka pada wajah kompleks

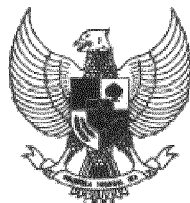


MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

NO	JENIS TINDAKAN
56	Repair tendon jari
57	Reposisi Fixatie (Compucate)
58	Reposisi Fraktur / Dislokasi Dalam Narkose
59	Reposisi Fraktur rahang sederhana
60	Reposisi Fraktur Rahang Simple
61	Salpingoofarektomi unilateral
62	Segmentektomi
63	Seksio Sesaria (Sectio Caesaria)
64	Septum Reseksi
65	Skingrafting yang tidak luas
66	Tindakan Congenital Fornix Plastik
67	Tindakan Argon Laser / Kenon
68	Tindakan Blok Resectie
69	Tindakan Cyclodia Termini
70	Tindakan pada Kolpodeksis
71	Tonsilo Adenoidektomi
72	Tracheostomi
73	Ureterolysis
74	Ureterostomi
75	Vasografi
76	Vesicolithotomi (Sectio Alta)
77	Explorasi Abses Septumnase (THT)
78	Mastoidektomi Sederhana (THT)
79	Reposisi Fraktur os Nasai terbuka (THT)
80	Repair Atresia Choanae (THT)

3) Jenis Tindakan Operasi yang termasuk dalam Kelompok III adalah sebagai berikut :

NO	JENIS TINDAKAN
1	Amputasi Eksisi Kista Branchiogenik
2	Anterior / Posterior Sklerotomi
3	Arthroplasty
4	Detorsi Testis dengan Orchidopexi
5	Divertikulektomi
6	Eksisi Angiofibroma Nasofaring
7	Eksisi hemangiona kompleks
8	Eksisi Mamma Aberran



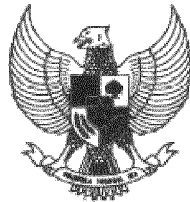
MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

NO	JENIS TINDAKAN
9	Eksplorasi Duktus Koledokus
10	Enukleasi Kista Ginjal
11	Ekstraksi Linear
12	Fare Head Flap
13	Faringotomi
14	Fistula ureterovesika
15	Frontoethmoidektomi (Ekstranasal)
16	Goniotomi
17	Graf Vena membuat A Vistula
18	Hemiglosektomi
19	Herniatomi Bilateral
20	Hystrecktomy Total
21	Internal Urethrotomi
22	Isthobektomi
23	Keratoplastie lamelar
24	Kolesistektomi
25	Koreksi Atresia Ani
26	Koreksi CTEV (congenital talipes equino varus)
27	Koreksi Fraktur Rahang Multiple / Kompleks
28	Koreksi Strabismus
29	Labiopalatoplasti Bilateral
30	Laparotomi Eksplorasi
31	Laparotomi VC
32	Litotripsi
33	Maksilektomi Partialis
34	Mandibulektomi Marginalis
35	Mastektomi Simpleks
36	Mastoidektomi Radikal
37	Myringoplasty
38	Nefropexie
39	Nefrostomi Open
40	Neurektomi Saraf Vidian
41	Open Reduksi Fraktur / Dislokasi Lama
42	Operasi Cyclodialysa
43	Operasi Peyronie
44	Operasi Psoas Hiscth / Boari Flap
45	Operasi Tumor Jinak Ovarium
46	Operasi Tumor Pembuluh Darah



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

NO	JENIS TINDAKAN
47	Orchidektomi Ligasi Tinggi
48	Orthognatie Surgery
49	Parotidektomi
50	Pembedahan Kompartemental
51	Phacoemulsifikasi
52	Prostatektomi Retropubik
53	Pyelolithotomi
54	Pyeloplasty
55	Rekonstruksi Kontraktur Kompleks
56	Rekontruksi Blassemeck
57	Rekontruksi Defek / Kelainan Tubuh yang kompleks
58	Rekontruksi Vesika
59	Reparasi Fistula Vesiko Vaginal
60	Reposisi Fraktur maksila / Zygoma
61	Resectie Rahang
62	Reseksi Adenomiosis
63	Reseksi Anastomosis
64	Reseksi Partial Vesika
65	Reseksi Urachus
66	Rinotomi Lateralis
67	Salpingoofarektomi bilateral
68	Salvaging operasi mikro
69	Simpatektomi
70	Sistoplasti Reduksi
71	Skingrafting yang luas
72	Solenektomi
73	Tindakan Dekompresi Fasialis
74	Tindakan Pharyngeal Flap
75	Tirodektomi
76	Trabekulektomi
77	Transeksi Esofagus
78	Tumor Ganas / Adneksa luas dengan rekonstruksi
79	Uretero Sigmoidostomi
80	Uretero Ureterostomi
81	Ureterocutaneostomi
82	Ureterolithotomi
83	Urethrektomi
84	Uretroplasti



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

NO	JENIS TINDAKAN
85	Bronkoskopi Rigid Eksplorasi (THT)
86	Esotagoskopi Rigid Eksplorasi (THT)
87	Midfacial degloving (THT)
88	Mastoidektomi Modifikasi (THT)
89	Sphenoimidektomi (THT)

4) Jenis Tindakan Operasi yang termasuk dalam Operasi Khusus adalah sebagai berikut :

NO	JENIS TINDAKAN
1	Adrenalektomi abdominotorakal
2	Amputasi Forequarter
3	Amputasi Hind Quarter
4	Bladder Neck Incision
5	Complicated Functional Neuro Percuteneus Paraverteb / Visceral block
6	Complicated Functional Neuro Percuteneus Kordotomi
7	Complicated Functional Neuro Stereotaxy kompleks
8	Complicated Functional Neuro Stereotaxy sederhana
9	Debulking
10	Dekompresi Syaraf
11	Dekompresi Syaraf tepi
12	Diseksi Kelenjar Getah Bening (KGB) Pelvis
13	Diseksi Kelenjar Inguinal
14	Diseksi Leher Radikal Modifikasi / Fungsional
15	Divertikulektomi Vesika
16	Eksisi Luas Radikal + Rekontruksi
17	Ekstirpasi Tumor Scalp / Cranium
18	Epididimovasostomi
19	Explorasi testis mikro surgery
20	Extended Pyelolithektomi (Gilverne)
21	Free Flap surgery
22	Fungsional Endoscopy Sinus Surgery (FESS)
23	Ganti Sendi (total knee, HIP, Elbow) tidak termasuk alat
24	Gastrectomi (Bilroth 1 & 2)
25	Glosektomi Totalis
26	Grafting pada Arterial Insufisiensi



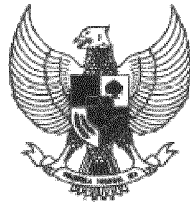
MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

NO	JENIS TINDAKAN
27	Hemiglosektomi + RND
28	Hemipelvektomi
29	Histrecktomy Radikal
30	Horseshoe Kidney Koreksi
31	Koledoko Jejunostomi
32	Koreksi Impresif Fraktur sederhana
33	Koreksi Scoliosis
34	Koreksi Spondilitis
35	Kraniotomi / trenpanasi konvensional
36	Kraniotomi+Bedah Mikro
37	Kraniotomi+Endoskopi
38	Laminektomi Kompleks
39	Laminektomi Sederhana
40	Laparascopy Operatif
41	Laparaskopik Kolesistektomi
42	Laringektomi
43	Le-Ford advancement surgery
44	Limfadenektomi Ileoinguinal
45	Limfadenektomi Retroperitoneal
46	Longitudinal Nefrolithotomi (Kadet)
47	Maksilektomi Totalis
48	Mandibulektomi Partialis dengan Rekontruksi
49	Mandibulektomi Totalis
50	Mastektomi Radikal
51	Microsurgery
52	Mikrosurgeri Ligasi Vena Sprematika
53	Miles Operation
54	Myocutaneus Flap / Pectoral Mayor
55	Nefrektomi Partial
56	Nefrektomi Radikal
57	Nefro Ureterektomi
58	Nefrostomi Percutan
59	Neurektomi/Neurolise
60	Operasi Ablatio Retina
61	Operasi Aneurisma Aorta
62	Operasi Arteri Carotis
63	Operasi Arteri Renalis Stenosis



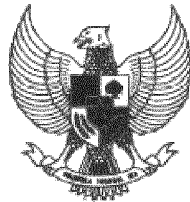
MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

NO	JENIS TINDAKAN
64	Operasi Fraktur kompleks (Acetabulum, Tulang Belakang, Pelvis)
65	Operasi Fraktur Muka Multiple (tanpa miniplat Screw)
66	Operasi Fraktur Tripodo / Multiple
67	Operasi Fronto-orbital advancement pada craniosynostosis
68	Operasi Fusi Korpus Vertebra Approach Anterior
69	Operasi Fusi Korpus Vertebra Approach Posterior
70	Operasi Ileal Conduit (Bricker)
71	Operasi konvensional Plexus Brachialis / Lumbalis Sacralis / Cranialis / Spinalis Perifer
72	Operasi Kranioplasti / Koreksi Fraktur
73	Operasi Mega Kolon (Hirschprung)
74	Operasi Mikro Cranialis / Spinalis Perifer
75	Operasi Mikro Plexus Brachialis / Lumbalis Sacralis
76	Operasi pada Atresia Esofagus
77	Operasi Pemasangan fiksasi interna pada kasus bedah syaraf
78	Operasi Pemasangan Pintasan VA / VP Shunt
79	Operasi Pemasangan Traksi Cervical / dan pemasangan HaloVest
80	Operasi Shunting Femoralis
81	Operasi Shunting Poplitea / Tibialis
82	Operasi Shunting Splenorenal
83	Operasi Tumor Ganas Ovarium
84	Operasi Tumor spinal Daerah Cervikal
85	Operasi Tumor spinal Daerah Kraniospinal
86	Operasi Tumor spinal Daerah Torakolumbal
87	Operasi Usus (Duhamel)
88	Operasi Vaskuler yang memerlukan Teknik Operasi Khusus
89	Orbitotomi Lateral
90	Orthognatic surgery
91	Pankreatektomi
92	Parotidektomi Radikal + Mandibulektomi
93	Pembedahan Forequater
94	Percutaneous Nephrolithostripsy (PCNL)
95	Postero Sagital Anorectoplasty (PSA)
96	Radical Neck Desection
97	Radikal Cystektomi
98	Radikal Prostatektomi
99	Rekontruksi Kelopak Mata Berat



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

NO	JENIS TINDAKAN
100	Rekontruksi Meningokel Kranial (anterior/pasterior)
101	Rekontruksi Meningokel Spina bifida
102	Rekontruksi Orbita Congenital
103	Rekontruksi Renovaskuler
104	Rekontruksi Saket Berat
105	Repair vesico vagina fistel complex
106	Replantasi
107	Reseksi Esofagus + Interposisi Kolon
108	Reseksi Hepar
109	RPLND
110	Simple Functional Neuro Surgery
111	Splenektomi
112	Stapedektomi
113	Surgical Staging
114	Temporal Bone Resection
115	Timpano Plastik
116	Tindakan Arthroscopy
117	Triple Produser Keratoplasti dengan Glaukoma
118	TUR Prostat
119	TUR Tumor Buli-buli
120	Ureteroneo Cystosthomi
121	Urethrenuscopy (URS)
122	Uretroplasty
123	Ventrikulostomi / VE Drainage
124	Vitrektomi
125	Vulvektomi
126	Paket Bedah Paru, terdiri dari : - Air Plumbage - Dikortikasi - Lobektomi - Muscle Plumbage - Pnemonektomi - Segmentektomi - Torakoplasty - Omentumpexy - Reseksi Trachea - Sleeve Lobektomi - Sleeve Pnemonektomi - Trakeoplasi



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

3. TINDAKAN RADIOTERAPI

- a. Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) :
Rumah Sakit tertentu yang telah memiliki tenaga ahli dan sarana untuk pelayanan tindakan radioterapi.
- b. Jenis Pelayanan :
Tindakan Radioterapi dapat diberikan pada Pelayanan Rawat Jalan Tingkat Lanjutan atau pelayanan Rawat Inap Tingkat Lanjutan.

Jenis Tindakan Radioterapi dibagi dalam kelompok sebagai berikut:

a. RADIASI EKSTERNA

NO	JENIS TINDAKAN
1	Pesawat + Simulator A. Kuratif Definitif B. Kuratif Adjuvant C. Paliatif
2	Pesawat + Simulator + Treatmen Planning System (TPS) a. Kuratif Definitif b. Kuratif Adjuvant c. Paliatif d. Radiokastrasi / Non Keganasan
3	Pesawat + Simulator + Treatmen Planning System (TPS) + Alat Bantu a. Kuratif Definitif b. Kuratif Adjuvant c. Paliatif
4	3D a. Kuratif Definitif b. Kuratif Booster
5	IMRT / IGRT a. Kuratif Definitif b. Kuratif Booster
6	Stereotactic Radiotherapy (SRT) a. Kuratif Definitif + SRT Headfix / Bodyfix b. Kuratif Booster + SRT Headfix / Bodyfix
7	Stereotactic Rediosurgery (SRS) a. Kuratif Definitif + SRS Headfix / Alat Surgery b. Kuratif Booster + SRS Headfix / Alat Surgery



b. PAKET BRACHYTHERAPY

NO	JENIS TINDAKAN
1	Ovoid a. 2X Tindakan + 2X Penyinaran + 2X Anestesi b. 3X Tindakan + 3X Penyinaran + 3X Anestesi
2	Cervix Intrakaviter Lengkap a. 2X Tindakan + 2X Penyinaran + 2X Anestesi b. 3X Tindakan + 3X Penyinaran + 3X Anestesi
3	Nasofaring Intralumen a. 1X Tindakan + 4X Penyinaran + 1X Anestesi b. 1X Tindakan + 6X Penyinaran + 1X Anestesi
4	Perineal Implantasi a. 1X Tindakan + 1X Penyinaran + 1X Anestesi b. 1X Tindakan + 2X Penyinaran + 1X Anestesi c. 1X Tindakan + 3X Penyinaran + 1X Anestesi
5	Cervix Implantas a. 1X Tindakan + 2X Penyinaran + 1X Anestesi b. 1X Tindakan + 4X Penyinaran + 1X Anestesi c. 1X Tindakan + 6X Penyinaran + 1X Anestesi
6	Lidah Anterior a. 1X Tindakan + 4X Penyinaran + 1X Anestesi b. 1X Tindakan + 6X Penyinaran + 1X Anestesi
7	Base of Tounge a. 1X Tindakan + 4X Penyinaran + 1X Anestesi b. 1X Tindakan + 6X Penyinaran + 1X Anestesi

c. RADIASI INTERNA

NO	JENIS TINDAKAN
1	Terapi Iodine SO / 2000 / 150mCi
2	Terapi Samarium 50 mCi



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

III. PELAYANAN PERSALINAN

1. Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) :
Puskesmas, Rumah Bersalin, dan Rumah Sakit.
2. Jenis Pelayanan :
Persalinan terdiri dari persalinan normal (*tanpa penyulit*) dan persalinan dengan penyulit.

Pelayanan persalinan terdiri dari pelayanan paket, luar paket, tindakan persalinan, dan pelayanan obat, meliputi:

- a. Pelayanan paket mencakup jenis pelayanan sebagaimana yang diberikan pada pelayanan paket rawat inap tingkat lanjutan, termasuk perawatan untuk bayi;
- b. Tindakan persalinan terdiri dari tindakan persalinan tanpa penyulit dan tindakan persalinan dengan penyulit (*pervaginam* atau *perabdominam*) yang diberikan sesuai dengan indikasi medis;
- c. Penunjang Diagnostik Paket dan Luar Paket sesuai kebutuhan medis;
- d. Pemberian obat standar serta bahan dan alat kesehatan habis pakai selama masa perawatan;
- e. Pelayanan obat yaitu obat yang sesuai dengan Daftar dan Plafond Harga Obat (DPHO); dan
- f. Pemberian surat rujukan.

IV. PELAYANAN DARAH, ESWL, MRI DAN TRANSPLANTASI ORGAN

A. PELAYANAN DARAH

1. Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) :
Rumah Sakit.
2. Jenis Pelayanan :
Pelayanan darah untuk tranfusi dapat diberikan pada Pelayanan Rawat Jalan Tingkat Lanjutan, Rawat Inap Tingkat Lanjutan dan Persalinan.
Darah didapatkan dari Unit Transfusi Darah / Palang Merah Indonesia (PMI) setempat, dengan menyerahkan surat permintaan kebutuhan darah dari dokter yang merawat.

B. PELAYANAN EXTRA-CORPORAL SHOCK WAVE LIKOTRIPSY (ESWL)

1. Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) :
Rumah Sakit yang ditunjuk untuk memberikan pelayanan ESWL.
2. Jenis Pelayanan :



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- a. ESWL Fase I
- b. ESWL Fase II
- c. Pelayanan obat yaitu obat yang sesuai dengan Daftar dan Plafon Harga Obat (DPHO)

C. PELAYANAN MAGNETIC RESONANCE IMAGING (MRI)

1. Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) :
Rumah Sakit yang ditunjuk untuk memberikan pelayanan MRI
2. Jenis Pelayanan :
 - a. Pemeriksaan MRI dengan Kontras
 - b. Pemeriksaan MRI tanpa Kontras

D. PELAYANAN TRANSPLANTASI ORGAN

1. Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) :
Rumah Sakit
2. Jenis Pelayanan :
 - a. Transplantasi Ginjal
 - b. Bahan dan alat habis pakai
 - c. Pelayanan obat yaitu obat yang sesuai dengan Daftar dan Plafon Harga Obat (DPHO)

V. PELAYANAN JANTUNG

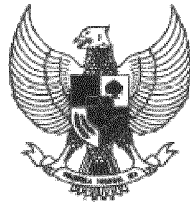
1. Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) :
Rumah Sakit Umum.
2. Jenis Pelayanan :

Pelayanan Jantung di RS terdiri dari pelayanan paket, luar paket, tindakan jantung, dan pelayanan obat, meliputi:

 - a. Pelayanan paket mencakup jenis pelayanan sebagaimana yang diberikan pada pelayanan paket rawat inap tingkat lanjutan;
 - b. Tindakan jantung terdiri dari rawat jalan tingkat lanjutan dan rawat inap tingkat lanjutan yang diberikan sesuai dengan indikasi medis;
 - c. Penunjang Diagnostik Paket dan Luar Paket sesuai kebutuhan medis;
 - d. Pemberian obat standar serta bahan dan alat kesehatan habis pakai selama masa perawatan;
 - e. Pelayanan obat yaitu obat yang sesuai dengan Daftar dan Plafon Harga Obat (DPHO); dan
 - f. Pemberian surat rujukan.

Pelayanan Jantung terdiri dari:

 - 1) Penunjang Diagnostik

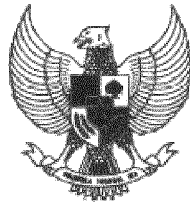


MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

NO.	JENIS TINDAKAN
1	Carotid Doppler
2	Carotid Duplex Doppler
3	Echo
4	Holter Monitoring
5	Stress Echo Dobutamin
6	Stress Echo Treadmill
7	TEE
8	Treadmill
9	Vaskular Doppler

2) Paket Rawat Inap dengan Tindakan

NO.	JENIS TINDAKAN
1	Pacu Jantung Temporer
2	Punksi Perikad / Punksi Pleura / Arteriografi/ Broncogram/ Reposisi TPM
3	Kateterisasi/Angiografi Koroner
4	Debridement/ Embolektomi (Through Toracotomi)/ Pleurodesis/ Redo Operation For Stop Bleeding/ Pemasangan Coil
5	Operasi Jantung Tertutup/ PDA Closure/ Thoracotomi
6	PTA/ Embolisasi Sederhana / TAI
7	PTCA
8	PTCA + 1 STENT
9	PTCA + >1 STENT
10	PTMC/BMV
11	BAS
12	Pacu Jantung Permanen
13	PTA+1 Buah/ PTBV Aorta/ Embolisasi Lengkap/ PTA Crotis tanpa Stent
14	Operasi Jantung Terbuka dengan Pacu Jantung Temporer
15	Penutupan PDA tanpa pembedahan dengan menggunakan device ADO / Plug Ocluder
16	Pengangkatan Embolusi/ (Device Embolusi) dengan CPB/PS repair/epicardial permanen Pace Maker (Microny) /PDA + MOF
17	Operasi Jantung Terbuka Standar/ ASD
18	ASD Primum / repair PAPVD/ repair fistula coroner/ brock/ repair



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

NO.	JENIS TINDAKAN
	vascular ring/ sling/ASD+MOF/ Unifokalisasi /BCPS On-off pump/BT Shunt/PA banding/Coarctasio Aorta/AP Window/Extirpasi Tumor tanpa komplikasi/ PTCA+2 Stent
19	Operasi Jantung Terbuka Standar/ VSD
20	Penutupan ASD Tanpa Pembedahan dengan Menggunakan Device (ASO)/ Penutupan PFO Tanpa Pembedahan dengan Device (PFO Ocluder) / PTCA + 3 Stent/ PTA Crotis dengan 1 Stent
21	CABG
22	TOF
23	Redo BT Shunt/ redo PS Repair/ VSD + PS Repair/ AVSD repair/ TAPVD / AVSD/ Ebstein (TV) Anomali Repair/ PS 1 1/2 Ventrikular repair/ RVOT Repair/ VSD+MOF/ ALPACA Repair/ Coarctasio Aorta + MOF/AP Window+MOF/BCPS On Off Pump + MOF/ PTCA + 4 Stent
24	CABG High Risk
25	Operasi Mitral Valve Repair (MVR) / Atrial Valve Repair (AVR)
26	Operasi Jantung Terbuka dengan Satu Katup dan Pacu Jantung Temporer
27	Operasi Jantung Terbuka dengan dua Katup dan Pacu Jantung Temporer
28	Truncus Arteriousus Repair/Rasteli/ Senning Operation/ Arterial Switch Operation/ Damuskezi/ Noorwood Operation/ Kawashima/ Bental/ Fontan/ TOF+MOF/ CABG+MVR-AVR/ Absent Pulmonary Valve Syndrome Repair/ dengan atau tanpa MOF/ Alcappa Repair + MOF/ Off Pump CABG/Congenital Heart Complex Repair/ Adult Complex Repair/ Operation/ AVR-MVR+MOF/ Bental Aneurysme Aorta/ TVR/ Aneurysmectomy/ Penutupan VSD Tanpa Penutupan VSD Tanpa Pembedahan dengan Menggunakan Device (AMVO)/ICD/CRT



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

VI. PELAYANAN OBAT

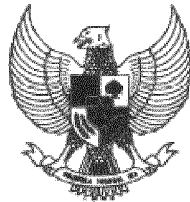
1. Pelayanan obat dapat diberikan pada pelayanan rawat jalan tingkat lanjutan, rawat inap tingkat lanjutan, pelayanan di unit gawat darurat, persalinan di PPK tingkat lanjutan dan pelayanan rawat inap di ruang perawatan khusus
2. Jenis pelayanan obat :
 - a. Pelayanan Obat biasa
 - b. Pelayanan Obat Khusus yang meliputi cairan nutrisi, antibiotika tertentu dan obat yang bersifat *life saving*
 - c. Pelayanan Obat Sitostatika / obat kanker
 - d. Pelayanan obat Antibiotika diluar DPHO
3. Jenis dan harga obat yang diberikan mengacu kepada Daftar dan Plafond Harga Obat (DPHO) PT. Askes yang berlaku.
4. Resep obat ditulis oleh dokter atau dokter spesialis / dokter sub-spesialis yang melakukan pemeriksaan.

VII. PELAYANAN DIALISIS

1. Pemberi Pelayanan Kesehatan :

Unit Pelayanan Kesehatan Spesialistik di Rumah Sakit yang berdasarkan rekomendasi PERNEFRI dapat memberikan pelayanan dialisis bagi peserta Askes dan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

 - a. Pelayanan dialisis merupakan tindakan yang dilakukan pada kasus Gagal Ginjal dimana dibutuhkan terapi pengganti ginjal.
 - b. Pelayanan dialisis merupakan pelayanan kesehatan yang bersifat *life saving* dan dilaksanakan dalam jangka panjang.
2. Jenis Pelayanan Dialisis terdiri dari:
 - a. Hemodialisis (HD)
 - b. *Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis* (CAPD)
3. Komponen Pelayanan Dialisis
 - a. Pelayanan HD terdiri dari 3 komponen yaitu:
 - Pemasangan cimino
 - Jasa Operasional Rumah Sakit di Rumah Sakit
 - Penyediaan Consumable Set HD
 - b. Pelayanan CAPD terdiri dari 2 komponen yaitu:
 - Pemasangan alat CAPD di Rumah Sakit
 - Penyediaan Cairan CAPD dan alat untuk pelaksanaan CAPD



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

VIII. PELAYANAN KEDOKTERAN FORENSIK

Pelayanan kedokteran forensik diberikan sesuai indikasi medis, meliputi:

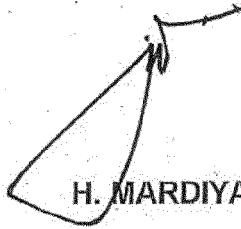
1. Paket Kedokteran Forensik (Pemeriksaan Luar)

Dapat diberikan kepada peserta dan anggota keluarganya pada keadaan dibutuhkan pemeriksaan fisik bagian luar.

2. Paket Kedokteran Forensik Pemeriksaan Dalam (Otopsi)

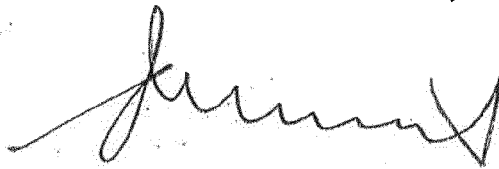
Dapat diberikan kepada Peserta dan anggota keluarganya pada keadaan dibutuhkan pemeriksaan otopsi klinis dan otopsi forensik.

MENTERI DALAM NEGERI,



H. MARDIYANTO

MENTERI KESEHATAN,



Dr. dr. SITI FADILAH SUPARI, Sp. JP (K)



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

Lampiran II

**Peraturan Bersama Menteri Kesehatan Dan
Menteri Dalam Negeri**

Nomor : 138/MENKES/PB/II/2009

Nomor : 12 Tahun 2009

Tanggal : 16 Februari 2009

**PEDOMAN BESARAN TARIF PELAYANAN KESEHATAN
BAGI PESERTA PT. ASKES (PERSERO) DAN ANGGOTA KELUARGANYA
DI PUSKESMAS, BALAI KESEHATAN MASYARAKAT DAN RUMAH SAKIT DAERAH**

I. PELAYANAN TINGKAT PERTAMA DI PUSKESMAS/PPK TINGKAT PERTAMA

A. RAWAT JALAN TINGKAT PERTAMA

JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
Kapitasi per jiwa per bulan	1.000

B. RAWAT INAP TINGKAT PERTAMA

JENIS PELAYANAN	TARIF PER HARI (Rp)
Paket Rawat inap per hari	60.000

II. PELAYANAN TINGKAT LANJUTAN DI BALKESMAS DAN RUMAH SAKIT

A. RAWAT JALAN TINGKAT LANJUTAN

1. PAKET P1 (PEMERIKSAAN) DI UNIT PELAYANAN KESEHATAN SPESIALISTIK

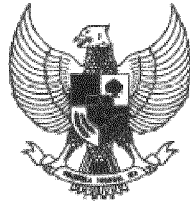
NO.	JENIS SARANA	TARIF (Rp)
1	RS KELAS A & B	13.000
2	RS KELAS C & D	12.000

2. PAKET P1 (PEMERIKSAAN) DI UNIT GAWAT DARURAT

NO.	JENIS SARANA	TARIF (Rp)
1	RS KELAS A & B	22.000
2	RS KELAS C & D	20.000

B. PAKET PELAYANAN SATU HARI (*ONE DAY CARE*)

NO.	JENIS SARANA	TARIF (Rp)
1	RS KELAS A & B	100.000
2	RS KELAS C & D	80.000



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

C. RAWAT INAP

1. RAWAT INAP TINGKAT LANJUTAN DI RUANG PERAWATAN BIASA

NO.	KELAS RUMAH SAKIT	RUANG PERAWATAN	TARIF PER HARI (Rp)
1.	A & B	Kelas I	200.000
		Kelas II	150.000
2.	C & D	Kelas I	160.000
		Kelas II	125.000

2. RAWAT INAP TINGKAT LANJUTAN DI RUANG PERAWATAN KHUSUS

a. ICU / ICCU / NICU / PICU

NO.	KELAS RUMAH SAKIT	TARIF PAKET PER HARI (Rp)
1.	A & B	550.000
2.	C & D	420.000

b. RUANG *INTERMEDIATE* / *HIGH CARE UNIT* (HCU) DAN RUANG PERAWATAN LAIN YANG SETARA

NO.	KELAS RUMAH SAKIT	TARIF PAKET PER HARI (Rp)
1.	A & B	220.000
2.	C & D	165.000

D. PENUNJANG DIAGNOSTIK

1. PAKET PEMERIKSAAN LABORATORIUM : PAKET IIA (P IIA)

PAKET PELAYANAN	TARIF (Rp)
P IIA	33.000

PELAYANAN YANG TERMASUK DALAM PAKET IIA (P IIA)

NO.	JENIS PELAYANAN	NO.	JENIS PELAYANAN
I.	Darah :	II.	Urine
1	Eosinofil	1	Berat Jenis
2	Eritrosit	2	Bilirubin
3	Golongan Darah	3	Darah
4	Hematokrit	4	Glukosa
5	Hemoglobin	5	Kejernihan
6	Hitung Jenis Leukosit	6	Keton
7	Laju Endap Darah	7	Nitrit
8	Leukosit	8	PH
9	Malaria	9	Protein
10	Masa Pembekuan	10	Sedimen
11	Masa Perdarahan	11	Urobilinogen
12	Percobaan Pembendungan	12	Warna
13	Retikulosit		



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

NO.	JENIS PELAYANAN	NO.	JENIS PELAYANAN
14	Retraksi Bekuan	III.	Faeces
15	Thrombosit	1	Bakteri
16	VER/HER/KHER	2	Darah
		3	Darah Samar
		4	Eritrosit
		5	Jamur
		6	Konsistensi
		7	Lendir
		8	Leukosit
		9	Parasit
		10	Sisa makanan
		11	Warna

2. PAKET PEMERIKSAAN RADIODIAGNOSTIK : PAKET IIB (P IIB)

PAKET PELAYANAN	TARIF (Rp)
P IIB	53.000

PELAYANAN YANG TERMASUK DALAM PAKET II B (P IIB)

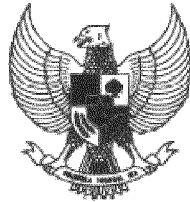
NO.	JENIS PELAYANAN
1	Photo Abdomen 1 Posisi
2	Photo Ekstremitas Bawah 2 Posisi
3	Photo Ekstremitas Atas 2 Posisi
4	Photo Gigi Biasa
5	Photo Jaringan Lunak
6	Photo Kepala (Sinus, Mastoid)
7	Photo Kolumna Vertebralis
8	Photo Panoramik
9	Photo Pelvis 1 Posisi
10	Photo Thoraks

3. PAKET PEMERIKSAAN ELEKTROMEDIK : PAKET IIC (P IIC)

PAKET PELAYANAN	TARIF (Rp)
P IIC	50.000

PELAYANAN YANG TERMASUK DALAM PAKET IIC (P IIC)

NO.	JENIS PELAYANAN
1	Anel Test
2	Audiometri
3	Biometri
4	Cardio Toco Graphy (CTG) / Kebidanan



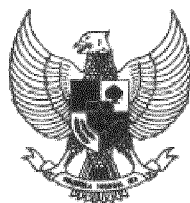
MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

NO.	JENIS PELAYANAN
5	Elektrokardiografi
6	Facialis Parase
7	Free Field Test
8	Funduscopy
9	Gonioscopy
10	Kampimetri
11	Peak Flow Rate (PFR)
12	Retinometri
13	Slit Lamp Examination
14	Speech Audiometer
15	Spirometri
16	Test Tempel Selektif
17	Timpanometri
18	Tonedecay
19	Tonografi
20	Tonometri

4. PELAYANAN LUAR PAKET

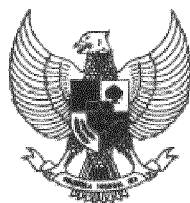
a. PEMERIKSAAN LABORATORIUM LUAR PAKET

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
I.	Kimia Darah	
1	Amilase Darah	15.500
2	Amilase Urine	15.500
3	Analisa Batu	32.500
4	Analisa Gas Darah	40.000
5	Asam empedu	24.000
6	Asam Urat	10.000
7	Calcium Ion	17.000
8	Chlorida Darah	10.000
9	Chlorida Urine	10.000
10	Cholinesterase	18.000
11	CK (Creatine Kinase)	29.000
12	CK-MB	29.000
13	Elektroforese Protein	32.500
14	Fosfatase asam	10.000
15	Fruktosamin	30.000
16	GLDH	24.000
17	HBDH	27.500
18	Kalium Darah	9.000
19	Kalium Urine	9.000
20	Kalsium Darah	9.000
21	Kalsium Urine	9.000
22	Lipase Darah	27.500



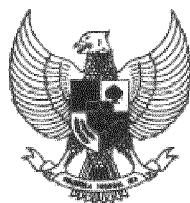
MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
23	Lipase Urine	27.500
24	Magnesium	15.500
25	Natrium Darah	9.000
26	Natrium Urine	9.000
27	Phosphat Darah	9.000
28	Phosphat Urine	9.000
29	Troponin T	100.000
II.	Diabetes :	
1	Glikolysis HB / HbA1c	65.000
2	Glukosa Darah PP	10.000
3	Glukosa Darah Puasa	10.000
4	Glukosa Darah Sewaktu	10.000
5	Glukosa Toleransi Test	10.000
6	Urine 4 porsi/ kurve harian	15.000
III.	Fungsi Hati :	
1	Albumin	12.000
2	Alkali Fosfatase	16.500
3	Bilirubin Direk/Indirek	12.000
4	Bilirubin Total	12.000
5	Gamma GT	16.500
6	Globulin	12.000
7	Protein Total	12.000
8	SGOT	12.000
9	SGPT	12.000
IV.	Fungsi Ginjal :	
1	Creatinin	12.000
2	Creatinin Clearance	24.000
3	Urea Clearance	24.000
4	Ureum	12.000
V.	Analisa Lemak :	
1	Cholesterol HDL	11.500
2	Cholesterol LDL	11.500
3	Cholesterol Total	11.500
4	Trigliserida	16.000
VI.	Hematologi	
1	Asam Folat	42.000
2	Elektroforesis Hb	30.000
3	Ferritin	54.000
4	G6PD	54.000



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
5	Ham's test	22.000
6	Hb F	30.000
7	NAP	54.000
8	NSE	54.000
9	Pewarnaan Acid Phosphatase	42.000
10	Pewarnaan Besi	30.000
11	Pewarnaan Sumsum Tulang	30.000
12	SIBC (Serum Iron Binding Capacity)	16.000
13	Sugar Water test	16.000
14	TIBC (Total Iron Binding Capacity)	18.000
15	Transferrin	90.000
VII	Serologi	
1	Anti CMV IgG	54.000
2	Anti CMV IgM	54.000
3	Anti HAV IgM	54.000
4	Anti HAV Total	54.000
5	Anti HBc IgM	33.000
6	Anti HBc Total	54.000
7	Anti Hbe	78.000
8	Anti HBs	23.000
9	Anti HCV	48.000
10	Anti Helicobacter Pylori IgG	42.000
11	Anti Helicobacter Pylori IgM	42.000
12	Anti HSV I IgG	42.000
13	Anti HSV I IgM	42.000
14	Anti HSV II IgG	42.000
15	Anti HVS II IgM	42.000
16	Anti Rubella IgG	36.000
17	Anti Rubella IgM	36.000
18	Anti TB	36.000
19	Anti Toxoplasma IgG	54.000
20	Anti Toxoplasma IgM	54.000
21	ASTO	29.000
22	CMV IgG Avidity	54.000
23	CRP	29.000
24	Dengue Blot IgG	54.000
25	Dengue Blot IgM	54.000
26	Faktor Rhematoid	15.000
27	FTA-ABS	30.000
28	HBe Ag	78.000
29	HBs Ag	30.000
30	HSV I IgG	42.000
31	HSV II IgM	42.000
32	TPHA (Treponema Palidum H Antigen)	20.000
33	VDRL	10.000



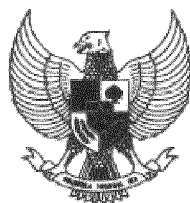
MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
34	Widal	23.000
VIII.	Mikrobiologi	
1	Biakan Jamur	36.000
2	Biakan Mikro Organisme dengan Resistensi	80.000
3	Biakan Salmonela Shigela (Biakan SS)	36.000
4	Sediaan Langsung Pewarnaan BTA	22.000
5	Sediaan Langsung Pewarnaan Gram	9.500
IX.	Urine	
1	Beta HCG	17.000
2	Esbach	7.500
3	Hemosiderin	6.000
4	Oval Fat Body	6.000
5	Protein Kuantitatif	6.000
X.	Hormon	
1	Estradiol	72.000
2	Estrogen	72.000
3	Free T3	42.000
4	Free T4	42.000
5	FSH	42.000
6	LH	72.000
7	Progesteron	72.000
8	Prolactine	72.000
9	T3	42.000
10	T3 Up Take	42.000
11	T4	42.000
12	Tiroid Stimulating Hormon (TSH)	42.000
XI.	Cairan Tubuh	
1	Cairan Otak	78.000
2	Cairan pleura/acitest	78.000
3	Cairan Sendi	78.000
XII.	Drug Monitoring	
	Aminophylin	30.000
XIII.	Hemostasis	
1	Agregasi Trombosit	65.000
2	Anti faktor Xa	165.000
3	Anti Trombin III	84.000
4	APTT (Masa Thromboplastin Parsial)	22.000
5	Assay faktor IX	225.000
6	Assay faktor VIII	225.000



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
7	F.Von Willebrands	165.000
8	Fibrinogen	18.000
9	Fibrinogen Degredation Product (FDP) / D Dimer	30.000
10	Inhibitor VIII	209.000
11	Lupus anticoagulan	155.000
12	Masa lisis Euglobulin	22.000
13	PT (Prothombin Time)	33.000
14	Thromboplastin Generation Time(TGT)	84.000
15	Thrombotest	30.000
XIV.	Imunologi	
1	Alfa 1 Antitrifsin Kwantitatif	65.000
2	Alfa 2 Makro Globulin Kwantitatif	30.000
3	ANA Titrasi	54.000
4	Anti Kappa	54.000
5	Anti Lamda	54.000
6	Complement 3 (C3)	54.000
7	Complement 4 (C4)	54.000
8	Cryoglobulin	15.500
9	IgA / IgG / IgM	70.000
10	IgE	54.000
11	Imuno Elektroforesis Anti IgG / IgA / IgM	70.000
12	Imuno Elektroforesis Whole Anti Serum	70.000
13	Sel LE	7.000
14	SMA (smooth muscle anti body)	36.000
15	T Cel dan B Cel	30.000
16	Test Kehamilan	9.500
XV.	Tumor Marker	
1	AFP	60.000
2	CA 12-5	57.000
3	CA 15-3	100.000
4	CA 19-9	100.000
5	CEA	100.000
6	MCA	65.000
7	Prostat Specific Antigen (PSA)	100.000
XVI.	PATOLOGI ANATOMI	
a.	Histopatologi	
1	Biopsi jaringan kecil	54.000
2	Biopsi jaringan sedang	65.000
3	Biopsi jaringan besar	78.000
4	Biopsi Khusus (hati, ginjal, sumsum tulang)	155.000
5	PA Potong Beku (VC)	155.000

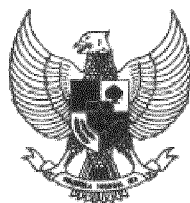


MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
b.	Sitologi	
1	Hormonal serial 4x	108.000
2	Pap Smear	50.000
3	Pemeriksaan Cairan Aspirasi (FNAB)	168.000
4	Sitologi 3x Serial	72.000
5	Sputum 1x	30.000
6	Sputum 3x Serial,Cairan, Sikatan, Aspirasi	65.000
7	Urine Serial 3x	78.000

b. PEMERIKSAAN RADIODIAGNOSTIK LUAR PAKET

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
I.	RADIOLOGI	
1	Abdomen 3 Posisi	55.000
2	Appendikografi	50.000
3	Arteriografi	250.000
4	BNO + IVP	180.000
5	Cholecystografi	198.000
6	Colon in Loop	62.500
7	Fistulografi	80.000
8	Foto OMD	100.000
9	Gastrografi	100.000
10	Hysterosalpingografi (HSG)	70.000
11	Mammografi	150.000
12	MCU	200.000
13	Myelografi	130.000
14	Oesophagusgrafi	63.000
15	Phlebografi	100.000
16	RPG (Retrograde Pyelography)	84.000
17	Sistografi	80.000
18	Survey Tulang	100.000
19	Tulang Belakang 2 Posisi (Lumbal/Sakral/Servikal/Thorakal)	50.000
20	Uretrografi	80.000
21	X-Ray C Arm	78.000
II.	KEDOKTERAN NUKLIR	
1	Bone Scanning dengan TC 99 + Kit	400.000
2	Brain scan dengan TC 99 + Kit	425.000
3	Brain Spect	475.000
4	Cardio Scintigraphy	200.000
5	Cysternogram dengan TC 99 + Kit	475.000
6	Hepatobiliary scan	210.000
7	Hepatogram	150.000
8	Limpa / Spleen Scanning dengan TC 99 M + Sulfur Colloid	250.000
9	Liver Scanning & TC 99 M dengan Sulfur Colloid	200.000
10	Perfusion Lung Scan	325.000



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
11	Red Blood Pool Scan dengan TC 99 M Stanous Agent	300.000
12	Renal Scan / dan Renogram TC 99M	450.000
13	Renal Scan dengan Hipuran 1-131	430.000
14	Renogram / ERPF TC 99M	360.000
15	Renogram dengan Hipuran 1-131	345.000
16	Terapi Ablasi / Ablasi dengan 5-15 mCi Na I-131Oral	180.000
17	Terapi/ Ablasi / Ablasi dengan lebih dari 50 mCi Na I-131Oral	240.000
18	Thyroid Scan dengan TC 99	173.000
19	Thyroid Uptake & Scan	173.000
20	Ventilasi Lung Scan TC 99	240.000
21	Whole Body Scan dengan Na 1-131	570.000

c. PEMERIKSAAN ELEKTROMEDIK LUAR PAKET

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	Amnioscopy	50.000
2	Basal Metabolik Rate / oxygen Comsumption	15.000
3	Bera (Evoked Potensial)	75.000
4	Brain Mapping	360.000
5	Bronchial Provocation Test	168.000
6	Bronchoscopy	300.000
7	Bronchoscopy + Biopsi	350.000
8	Bronchospirometri	260.000
9	Carotid Doppler	210.000
10	Colonoskopi	350.000
11.	Colonoskopi + Biopsi	400.000
12.	Colonoskopi + Sclerosing	450.000
13.	Doppler Aorta Thoracalis Abdominalis dan Cabang cabangnya	160.000
14.	Echo Kardiografi	245.000
15.	Electro Ensefalo Grafi (EEG)	150.000
16.	Electro Myografi (EMG)	150.000
17.	Electro Nystagmography (ENG)	60.000
18.	ERCP (Endoscopy Retograd Cholangio Pancreaography	1.400.000
19.	Esofagogastroduodenoskopi	500.000
20.	Esofagogastroduodenoskopi + Biopsi	550.000
21.	Esofagogastroduodenoskopi + Sclerosing	600.000
22.	Evoked Potensial: BEAP, VER, EMGNVCV, EMG Elementer, EMG Sensorik, EMG F Wave	160.000
23.	Evoked Potensial: SSEP, EMGNVCV, EMG elementer, EEG Sleep Record	160.000
24.	Holter Monitoring	190.000
25.	Kolposcopy	51.000
26.	Laparascopy / Peritoneoscopy	120.000
27.	Laryngoscopy	105.000



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
28.	Rectosigmoidoscopy	500.000
29.	Rectosigmoidoscopy + Biopsi	550.000
30.	Rectosigmoidoscopy + Sclerosing	600.000
31.	Sinuscopy	63.000
32.	TEE (Traso Eshopageal Echo)	400.000
33.	Telemetry	100.000
34.	Treadmill	145.000
35.	Tuntunan USG pada Biopsi, Aspirasi, Punksi Pleura	75.000
36.	Urethroscopy / Cystoscopy	85.000
37.	USG Organ	60.000
38.	Vaskular Doppler	160.000
39.	Vaskular Doppler terbatas	85.000
40.	Vektor Cardiographi	120.000
41.	VO2 Max	80.000

d. PEMERIKSAAN CT Scan

1) CT Scan Dengan Kontras

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
	Kelompok I	550.000
1	Ekstermitas Atas / Bawah	
2	Kepala	
3	Nasofaring	
4	Sinus Paranasal	
5	Thorax	
6	Thyroid	
	Kelompok II	700.000
1	Abdomen Atas / Bawah	
2	Lumbal	
3	Pelvis	
	Kelompok III	1.000.000
1	Whole Abdomen	
2	Wholebody	

2) CT Scan Tanpa Kontras

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
	Kelompok I	500.000
1	Ekstermitas Atas / Bawah	
2	Kepala	
3	Nasofaring	
4	Sinus Paranasal	
5	Thorax	
6	Thyroid	



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
	Kelompok II	600.000
1	Abdomen Atas / Bawah	
2	Lumbal	
3	Pelvis	
	Kelompok III	900.000
1	Whole Abdomen	
2	Wholebody	

E. TINDAKAN MEDIS

1. PAKET TINDAKAN MEDIS (P III) DI POLI KLINIK, UNIT GAWAT DARURAT,
ATAU RUANG PERAWATAN

a. PAKET IIIA (P IIIA)

PAKET TINDAKAN	TARIF (Rp)
P IIIA	40.000

JENIS TINDAKAN YANG TERMASUK DALAM PAKET IIIA (P IIIA)

No	JENIS TINDAKAN
1	Aspirasi Hemarthrosis
2	Allergi Test / Patch Test
3	Angkat K-Wire
4	Bilas Lambung
5	Biopsi (Pengambilan Jaringan)
6	Cabut atau tambal gigi tanpa komplikasi
7	Dilatasi Phimosis
8	Eksisi Clavus
9	Eksisi Condiloma Accuminata
10	Eksisi Granuloma Pyogenikum
11	Eksisi Keloid < 5 cm
12	Eksisi Syringoma
13	Eksisi Veruka Vulgaris
14	Ekstraksi Kalium Oxalat
15	Ektirpasi Kista Ateroma / Lipoma / Ganglion< 2CM
16	Ekstraksi Kuku
17	Epilasi Bulu Mata
18	FNA (Fine Needle Aspiration)
19	Ganti Balut (khusus gangrene diabetika dan luka bakar luas >25%)
20	Insisi Furunkel / Abses
21	IPPB (Intermiten Positive Pressure Breathing)
22	Irigasi Telinga
23	Kaustik



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

No	JENIS TINDAKAN
24	Lobuloplasti 1 Telinga
25	Mantoux Test
26	Nekretomi
27	Papsmear (Pengambilan Sekret)
28	Parasentense telinga
29	Pasang / Angkat Implant / IUD
30	Pasang dan Angkat Jahit sederhana
31	Pasang infus umbilicalis
32	Pasang Pesarium
33	Pemasangan Belog Tampon
34	Pemasangan Kateter (kasus non operasi)
35	Pengeluaran Corpus Alienum
36	Pengisian Saluran Akar Gigi Sulung
37	Pengobatan Epistaksis
38	Perawatan Saluran Akar Gigi + Pulp
39	Pulpatomi
40	Pungsi Batu
41	Pungsi Hematoma Telinga
42	Reposisi Trauma Hidung Sederhana
43	Sondage Canaliculi Lacrimalis
44	Spooling Bola Mata
45	Spooling Cerumen Telinga
46	Tindakan Anoscopy
47	Tindakan Businasi
48	Tindakan Cuci Sinus (Perawatan)
49	Tindakan nebulizer
50	Tindakan pada Keratosis Seboroika
51	Tindakan Psikoterapi / Psikometri
52	Tindakan Roser Plasty
53	Water Drinking Test
54	Tindakan pembuatan visum et repertum korban hidup

b. PAKET III B (P IIIB)

PAKET TINDAKAN	TARIF (Rp)
P IIIB	100.000

JENIS TINDAKAN YANG TERMASUK DALAM PAKET III B (P IIIB)

No	JENIS TINDAKAN
1	Akupunktur (4 x tindakan)
2	Angkat K-Wire dengan Hekting
3	Apek Reseksi (gigi)
4	Aspirasi Pneumotoraks
5	Eksisi Chalazion



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

No	JENIS TINDAKAN
6	Eksisi Hordeulum / Granuloma
7	Eksisi Keloid > 5 cm
8	Ektirpasi Kista Ateroma / Lipoma / Ganglion > 2 cm
9	Fisioterapi dengan alat (4 x tindakan)
10	Insisi Abses Glutea / Mammae (besar)
11	Insisi Epulis
12	Insisi Intra Oral
13	Lobuloplasti 2 telinga
14	Pasang/Angkat Jahit Luka Besar/Kompleks
15	Pasang/Buka Gips Sirkular
16	Pemberian Sitostatika
17	Pencabutan Gigi dengan komplikasi
18	Pengangkatan Neuro Fibroma
19	Pengangkatan Nevus
20	Pengangkatan Skin tag
21	Pengangkatan Tandur Kulit
22	Terapi Okupasi (4 x tindakan)
23	Terapi Wicara (4 x tindakan)
24	Tindakan Bedah Beku
25	Tindakan Bedah Flap
26	Tindakan Cryosurgery
27	Tindakan Dermabrasi
28	Tindakan Punksi Lumbal
29	Tindakan Electro Convulsive Therapy (ECT)

c. PAKET III C (P IIIC)

PAKET TINDAKAN	TARIF (Rp)
P IIIC	300.000

JENIS PELAYANAN YANG TERMASUK DALAM PAKET III C (P IIIC)

No	JENIS TINDAKAN
1	Alveolectomi
2	Eksisi Pterigium
3	Ektirpasi Fibroma
4	Enucleatie Kista D 42
5	Fistulectomi
6	Frenectomi
7	Gingivectomy
8	Injeksi Haemoroid (termasuk obat)
9	Injeksi Varises (termasuk obat)
10	Insisi Mucocele
11	Kuretase tanpa narkose
12	Odontectomy dengan lokal anestesi



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

No	JENIS TINDAKAN
13	Operculectomy
14	Pasang Traksi Vertebra (Tulang Belakang)
15	Pemasangan WSD
16	Penutupan Oroantral Fistula
17	Pungsi / Irigasi Pleura
18	Pungsi Sumsum Tulang
19	Reposisi dengan anestesi Lokal
20	Sistostomi
21	Tindakan Deepening Sulcus
22	Tindakan manual plasenta
23	Tubektomi
24	Vasektomi
25	Vena Seksi

2. TINDAKAN MEDIS OPERATIF (ANASTESI UMUM DAN LUMBAL)

a. TINDAKAN MEDIS OPERATIF KELOMPOK I

NO.	KELAS RUMAH SAKIT	TARIF (Rp)
1.	RS Kelas A & B	2.000.000
2.	RS Kelas C & D	1.750.000

JENIS TINDAKAN MEDIS OPERATIF KELOMPOK I

No	JENIS TINDAKAN
1	Amputasi Jari (Single)
2	Angkat Pen / Screw
3	Apendektomi akut
4	Apendektomi laparoscopi
5	Arthrotomy / Synovectomi
6	Biopsi dalam Narkose Umum
7	Biopsi prostat
8	Biopsi saraf kutaneus/otot
9	Biopsi testis
10	Blok saraf tepi
11	Dibredement Fraktur Terbuka
12	Dilatasi Urethra
13	Eksisi/Konisasi
14	Enucleatie Kista
15	Excochliasi
16	Extirpasi Polip
17	Extirpasi Tumor
18	Fiksasi Externa Sederhana
19	Fiksasi Interna Sederhana
20	Fistulektomi
21	Flebektomi
22	Foto Koagulasi



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

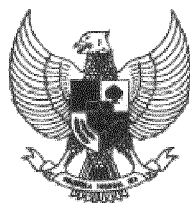
No	JENIS TINDAKAN
23	Hemoroidektomi
24	Herniotomi
25	Kolostomi
26	Kuretase/diratase kuretase dengan narkose
27	Labioplasti Unilateral
28	Laparatomy Percobaan
29	Marsupialisasi Ranula
30	Meatotomi
31	Odontectomy >2 elemen dengan narkose
32	Operasi Hernia tanpa komplikasi
33	Operasi Hidrokel
34	Operasi katarak ICCE / ECCE
35	Pengangkatan Fibro Adenom Mamae
36	Pengangkatan Ganglion Poplitea dengan narkose
37	Pungsi cairan otak dengan narkose
38	Rekonstruksi kelainan jari /ekstremitas (polidaktili, sindaktili, construction hanf) sederhana
39	Repair fistel urethra pascauretroplasti
40	Repair Muscle / Tendon
41	Repair Komplikasi AV Shunt
42	Repair luka robek sederhana pada wajah
43	Reposisi fraktur sederhana os nassal
44	Reshaping untuk Torus / Tumor Tulang
45	Sequesterectomy dengan narkose
46	Sirkulase
47	Sirkumsisi pada Phymosis dengan narkose
48	Sistostomi
49	Terapi Sklerosing
50	Tonsilektomi
51	Turbinektomi

b. TINDAKAN MEDIS OPERATIF KELOMPOK II

NO.	KELAS RUMAH SAKIT	TARIF (Rp)
1.	RS Kelas A & B	2.750.000
2.	RS Kelas C & D	2.500.000

JENIS TINDAKAN MEDIS OPERATIF KELOMPOK II

No	JENIS TINDAKAN
1	Adenolisis
2	Amputasi Transmedular
3	Anoplasti sederhana (Cut Back)
4	Apendektomi Perforata
5	Adenoidektomi
6	Caldwell Luc Anthrostomi
7	Debridement pada luka bakar
8	Drainage Kista Pankreas
9	Drainage Periureter
10	Eksisi Chodee



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

No	JENIS TINDAKAN
11	Eksisi Higroma
12	Eksisi Kelenjar Liur Submandibula
13	Eksisi Kista Tiroglosus
14	Eksisi Kista Urachus
15	Eksplorasi Abses Parafaringeal
16	Eksplorasi Kista Branchial
17	Eksplorasi Kista Ductus Tiroglosus
18	Eksplorasi Kista Tiroid
19	Ethmoidektomi (Intranasal)
20	Extirpatie Plunging Ranula
21	Fiksasi Interna Yang Kompleks
22	Fissurektomi
23	Fissurektomi peri anal
24	Hystrectomy Partial
25	Kehamilan Ektopik Terganggu (KET)
26	Kistektomi
27	Koreksi Disartikulasi
28	Koreksi Extropion / Entropion
29	Koreksi Priapismus
30	Koreksi Symblepharon
31	Koreksi Torsio Testis
32	Labioplasti Bilateral
33	Ligasi Tinggi Hidrokel
34	Mastektomi Subkutaneus
35	Myomectomy
36	Open Renal Biopsi
37	Operasi Hernia Incarcerata
38	Operasi Hernia dengan Komplikasi
39	Operasi Hypospadia
40	Operasi Manchester Fortegil
41	Operasi mikrotia
42	Operasi pada Spermatocoele
43	Operasi pada Varicocele / Palomo
44	Operasi Palatoplasti
45	Orchidektomi Subkapsuler
46	Pemasangan Pipa Shepard
47	Pemasangan T Tube
48	Penektomi
49	Potong Flap
50	Regional Flap
51	Rekanalisasi Ruptura / Transkanal
52	Rekonstruksi Kontraktur
53	Repair Fistel
54	Repair fraktur penis
55	Repair luka pada wajah kompleks
56	Repair tendon jari
57	Reposisi Fixatie (Compucate)
58	Reposisi Fraktur / Dislokasi Dalam Narkose
59	Reposisi Fraktur rahang sederhana
60	Reposisi Fraktur Rahang Simple
61	Release Carpal Tunnel Syndrome Unilateral
62	Salpingoofarektomi unilateral
63	Segmentektomi



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

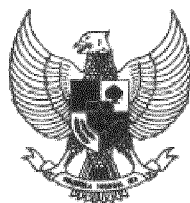
No	JENIS TINDAKAN
64	Seksio Sesaria (Sectio Caesaria)
65	Septum Reseksi
66	Skingrafting yang tidak luas
67	Tindakan Congenital Fornix Plastik
68	Tindakan Argon Laser / Kenon
69	Tindakan Blok Resectie
70	Tindakan Cyclodia Termi
71	Tindakan pada Kolpodeksis
72	Tonsilo Adenoidectomy
73	Tracheostomi
74	Ureterolysis
75	Ureterostomi
76	Vasografi
77	Vesicolithotomi (Sectio Alta)

c. TINDAKAN MEDIS OPERATIF KELOMPOK III

NO.	KELAS RUMAH SAKIT	TARIF (Rp)
1.	RS Kelas A & B	3.750.000
2.	RS Kelas C & D	3.500.000

JENIS TINDAKAN MEDIS OPERATIF KELOMPOK III

No	JENIS TINDAKAN
1	Amputasi Eksisi Kista Branchiogenik
2	Amputasi Jari (Multiple)
3	Anterior / Posterior Sklerotomi
4	Arthroplasty
5	Arthroscopy Therapeutik
6	Condylotomy Mandibula
7	Detorsi Testis dengan Orchidopexi
8	Divertikulektomi
9	Eksisi Angiofibroma Nasofaring
10	Eksisi hemangiona kompleks
11	Eksisi Mamma Aberran
12	Eksplorasi Duktus Koledokus
13	Enukleasi Kista Ginjal
14	Ekstraksi Linear
15	Fare Head Flap
16	Faringotomi
17	Fistula ureterovesika
18	Frontoethmoidektomi (Ekstranasal)
19	Goniotomi
20	Graf Vena membuat A Vistula
21	Hemiglosektomi
22	Herniatomi Bilateral
23	Hystrectomy Total
24	Internal Urethrotomi
25	Isthobektomi
26	Keratoplastie lamelar
27	Kolesistektomi



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

No	JENIS TINDAKAN
28	Koreksi Atresia Ani
29	Koreksi CTEV (congenital talipes equino varus)
30	Koreksi Fraktur Rahang Multiple / Kompleks
31	Koreksi Tortikolis
32	Koreksi Strabismus
33	Labiopalatoplasti Bilateral
34	Laparotomi Eksplorasi
35	Laparotomi VC
36	Litotripsi
37	Maksilektomi Partialis
38	Mandibulektomi Marginalis
39	Mastektomi Simpleks
40	Mastoidektomi Radikal
41	Myringoplasty
42	Nefropexie
43	Nefrostomi Open
44	Neurektomi Saraf Vidian
45	Open Reduksi Fraktur / Dislokasi Lama
46	Operasi Cyclodialysa
47	Operasi Peyronie
48	Operasi Psoas Hiscth / Boari Flap
49	Operasi Tumor Jinak Ovarium
50	Operasi Tumor Pembuluh Darah
51	Orchidektomi Ligasi Tinggi
52	Orthognatie Surgery
53	Parotidektomi
54	Pembedahan Kompartemental
55	Phacoemulsifikasi
56	Prostatektomi Retropubik
57	Pyelolithotomi
58	Pyeloplasty
59	Rekonstruksi Kontraktur Kompleks
60	Rekontruksi Blassemeck
61	Rekontruksi Defek / Kelainan Tubuh yang kompleks
62	Rekontruksi Vesika
63	Release Carpal Tunnel Syndrome Bilateral
64	Reparasi Fistula Vesiko Vaginal
65	Reposisi Fraktur maksila / Zygoma
66	Resectie Rahang
67	Reseksi Adenomiosis
68	Reseksi Anastomosis
69	Reseksi Partial Vesika
70	Reseksi Urachus
71	Rinotomi Lateralis
72	Salpingoofarektomi bilateral
73	Salvaging operasi mikro
74	Simpatektomi
75	Sistoplasti Reduksi
76	Skingrafting yang luas
77	Solenektomi
78	Synovectomy
79	Tindakan Dekompresi Fasialis
80	Tindakan Pharyngeal Flap



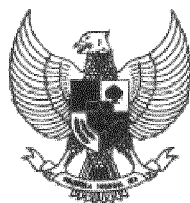
MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

No	JENIS TINDAKAN
81	Tirodektomi
82	Trabekulektomi
83	Transeksi Esofagus
84	Tumor Ganas / Adneksa luas dengan rekonstruksi
85	Uretero Sigmoidostomi
86	Uretero Ureterostomi
87	Ureterocutaneostomi
88	Ureterolithotomi
89	Urethrektomi
90	Uretroplasti

d. TINDAKAN MEDIS OPERATIF KELOMPOK KHUSUS

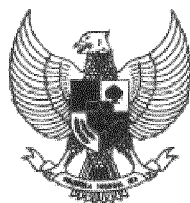
JENIS DAN TARIF TINDAKAN MEDIS OPERATIF KELOMPOK KHUSUS
HANYA DI RS KELAS A DAN B

No	JENIS TINDAKAN	TARIF (Rp)
1	Adrenalektomi abdominotorakal	7.350.000
2	Amputasi Forequarter	5.000.000
3	Amputasi Hind Quarter	5.000.000
4	Bladder Neck Incision	5.000.000
5	Complicated Functional Neuro Percuteneus Paraverteb / Visceral block	9.000.000
6	Complicated Functional Neuro Percuteneus Kordotomi	10.500.000
7	Complicated Functional Neuro Stereotaxy kompleks	14.000.000
8	Complicated Functional Neuro Stereotaxy sederhana	12.500.000
9	Debulking	5.000.000
10	Dekompresi Syaraf	4.000.000
11	Dekompresi Syaraf tepi	6.500.000
12	Diseksi Kelenjar Getah Bening (KGB) Pelvis	5.000.000
13	Diseksi Kelenjar Inguinal	5.000.000
14	Diseksi Leher Radikal Modifikasi / Fungsional	5.000.000
15	Divertikulektomi Vesika	5.000.000
16	Eksisi Luas Radikal + Rekontruksi	5.000.000
17	Ekstirpasi Tumor Scalp / Cranium	5.000.000
18	Epididimovasostomi	7.000.000
19	Explorasi testis mikro surgery	5.000.000
20	Extended Pyelolithektomi (Gilverne)	5.000.000
21	Free Flap surgery	7.000.000
22	Fungsional Endoscopy Sinus Surgery (FESS)	5.000.000
23	Ganti Sendi (Arthroplasty) tidak termasuk alat	6.000.000
24	Gastrectomi (Bilroth 1 & 2)	5.000.000
25	Glosektomi Totalis	5.000.000
26	Grafting pada Arterial Insufisiensi	7.000.000
27	Hemiglosektomi + RND	5.000.000
28	Hemipelvektomi	6.000.000
29	Histrectomy Radikal	6.300.000
30	Horseshoe Kidney Koreksi	6.000.000



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

No	JENIS TINDAKAN	TARIF (Rp)
31	Koledoko Jejunostomi	5.000.000
32	Koreksi Fraktur Impresif	7.500.000
33	Koreksi Scoliosis	8.000.000
34	Koreksi Spondilitis	8.000.000
35	Kraniotomi / trenpanasi konvensional	10.500.000
36	Kraniotomi+Bedah Mikro	11.500.000
37	Kraniotomi+Endoskopi	11.500.000
38	Laminektomi Kompleks	10.500.000
39	Laminektomi Sederhana	9.000.000
40	Laparascopy Operatif	5.000.000
41	Laparaskopik Kolesistektomi	5.000.000
42	Laringektomi	5.000.000
43	Le-Ford advancement surgery	5.000.000
44	Limfadenektomi Ileoinguinal	5.000.000
45	Limfadenektomi Retroperitoneal	5.000.000
46	Longitudinal Nefrolithotomi (Kadet)	5.000.000
47	Maksilektomi Totalis	5.000.000
48	Mandibulektomi Partialis dengan Rekontruksi	5.000.000
49	Mandibulektomi Totalis	5.000.000
50	Mastektomi Radikal	5.000.000
51	Microsurgery (Tulang / Syaraf)	5.000.000
52	Mikrosurgeri Ligasi Vena Sprematika	5.000.000
53	Miles Operation	5.000.000
54	Myocutaneus Flap / Pectoral Mayor	5.000.000
55	Nefrektomi Partial	5.000.000
56	Nefrektomi Radikal	7.500.000
57	Nefro Ureterektomi	7.500.000
58	Nefrostomi Percutan	5.000.000
59	Neurektomi/Neurolise	6.500.000
60	Operasi Ablatio Retina	5.000.000
61	Operasi Aneurisma Aorta	7.500.000
62	Operasi Arteri Carotis	7.500.000
63	Operasi Arteri Renalis Stenosis	7.500.000
64	Operasi Fraktur kompleks (Acetabulum, Tulang Belakang, Pelvis)	7.500.000
65	Operasi Fraktur Muka Multiple	7.500.000
66	Operasi Fraktur Tripodo / Multiple	7.000.000
67	Operasi Fronto-orbital advancement pada craniosynostosis	6.000.000
68	Operasi Fusi Korpus Vertebra Approach Anterior	9.000.000
69	Operasi Fusi Korpus Vertebra Approach Posterior	12.500.000
70	Operasi Ileal Conduit (Bricker)	6.000.000
71	Operasi konvensional Plexus Brachialis / Lumbalis Sacralis/Cranialis/Spinalis Perifer	9.000.000
72	Operasi Kranioplasti / Koreksi Fraktur	10.500.000
73	Operasi Mega Kolon (Hirschprung)	6.000.000
74	Operasi Mikro Cranialis / Spinalis Perifer	11.500.000
75	Operasi Mikro Plexus Brachialis / Lumbalis Sacralis	13.500.000
76	Operasi pada Atresia Esofagus	7.500.000
77	Operasi Pemasangan fiksasi interna pada kasus	8.000.000



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

No	JENIS TINDAKAN	TARIF (Rp)
	bedah syaraf	
78	Operasi Pemasangan Pintasan VA / VP Shunt	7.000.000
79	Operasi Pemasangan Traksi Cervical / dan pemasangan HaloVest	5.000.000
80	Operasi Shunting Femoralis	5.000.000
81	Operasi Shunting Poplitea / Tibialis	5.000.000
82	Operasi Shunting Splenorenal	7.000.000
83	Operasi Tumor Ganas Ovarium	6.000.000
84	Operasi Tumor spinal Daerah Cervikal	10.500.000
85	Operasi Tumor spinal Daerah Kraniospinal	12.500.000
86	Operasi Tumor spinal Daerah Torakolumbal	9.000.000
87	Operasi Usus (Duhamel)	5.000.000
88	Operasi Vaskuler yang memerlukan Teknik Operasi Khusus	6.000.000
89	Orbitotomi Lateral	5.000.000
90	Orthognatic surgery	5.000.000
91	Pankreatektomi	5.500.000
92	Parotidektomi Radikal + Mandibulektomi	5.500.000
93	Pembedahan Forequater	6.000.000
94	Percutaneous Nephrolithostripsy (PCNL)	5.000.000
95	Postero Sagital Anorectoplasty (PSA)	5.000.000
96	Radical Neck Desection	5.000.000
97	Radikal Cystektomi	7.000.000
98	Radikal Prostatektomi	7.500.000
99	Rekontruksi Kelopak Mata Berat	5.000.000
100	Rekontruksi Meningokel Kranial (anterior/pasterior)	9.000.000
101	Rekontruksi Meningokel Spina bifida	9.000.000
102	Rekontruksi Orbita Congenital	5.000.000
103	Rekontruksi Renovaskuler	5.000.000
104	Rekontruksi Saket Berat	5.000.000
105	Repair vesico vagina fistel complex	7.000.000
106	Replantasi	7.000.000
107	Reseksi Esofagus + Interposisi Kolon	7.500.000
108	Reseksi Hepar	7.500.000
109	RPLND	7.000.000
110	Simple Functional Neuro Surgery	7.000.000
111	Splenektomi	7.500.000
112	Stapedektomi	7.500.000
113	Surgical Staging	5.000.000
114	Temporal Bone Resection	7.500.000
115	Timpano Plastik	5.000.000
116	Triple Produser Keratiplasti dengan Glaukoma	6.000.000
117	TUR Prostat	5.000.000
118	TUR Tumor Buli-buli	5.000.000
119	Ureteroneo Cystosthomi	5.000.000
120	Urethrenuscopy (URS)	5.000.000
121	Uretroplasty	5.000.000
122	Ventrikulostomi / VE Drainage	5.000.000



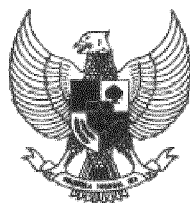
MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

No	JENIS TINDAKAN	TARIF (Rp)
123	Vitrektomi	5.000.000
124	Vulvektomi	6.000.000
125	Paket Bedah Paru, terdiri dari : - Air Plumbage - Dikortikasi - Lobektomi - Muscle Plombage - Pnemonektomi - Segmentektomi - Torakoplasty - Omentumpexy - Reseksi Trachea - Sleeve Lobektomi - Sleeve Pnemonektomi - Trakeoplasia	24.000.000

3. TINDAKAN RADIOTERAPI

a. RADIASI EKSTERNA

NO	JENIS TINDAKAN	TARIF (Rp)
1	Pewasat + Simulator a. Kuratif Definitif b. Kuratif Adjuvant c. Paliatif	8.000.000 6.500.000 3.500.000
2	Pesawat + Simulator + Treatmen Planning System (TPS) a. Kuratif Definitif b. Kuratif Adjuvant c. Paliatif d. Radiokastrasi / Non Keganasan	10.000.000 9.000.000 6.000.000 3.000.000
3	Pesawat + Simulator + Treatmen Planning System (TPS) + Alat Bantu a. Kuratif Definitif b. Kuratif Adjuvant c. Paliatif	12.000.000 10.000.000 7.000.000
4	3D a. Kuratif Definitif b. Kuratif Booster	17.000.000 2.000.000
5	IMRT / IGRT a. Kuratif Definitif b. Kuratif Booster	20.000.000 3.500.000
6	Stereotactic Radiotherapy (SRT) a. Kuratif Definitif + SRT Headfix / Bodyfix b. Kuratif Booster + SRT Headfix / Bodyfix	25.000.000 7.500.000
7	Stereotactic Rediosurgery (SRS) a. Kuratif Definitif + SRS Headfix / Alat Surgery b. Kuratif Booster + SRS Headfix / Alat Surgery	25.000.000 7.500.000



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

b. PAKET BRACHYTHERAPY

NO	JENIS TINDAKAN	TARIF (Rp)
1	Ovoid	
	a. 2X Tindakan + 2X Penyinaran + 2X Anestesi	8.000.000
	b. 3X Tindakan + 3X Penyinaran + 3X Anestesi	8.800.000
2	Cervix Intrakaviter Lengkap	
	a. 2X Tindakan + 2X Penyinaran + 2X Anestesi	9.600.000
	b. 3X Tindakan + 3X Penyinaran + 3X Anestesi	10.400.000
3	Nasofaring Intralumen	
	a. 1X Tindakan + 4X Penyinaran + 1X Anestesi	9.600.000
	b. 1X Tindakan + 6X Penyinaran + 1X Anestesi	12.000.000
4	Perineal Implantasi	
	a. 1X Tindakan + 1X Penyinaran + 1X Anestesi	8.000.000
	b. 1X Tindakan + 2X Penyinaran + 1X Anestesi	8.800.000
	c. 1X Tindakan + 3X Penyinaran + 1X Anestesi	9.600.000
5	Cervix Implantas	
	a. 1X Tindakan + 2X Penyinaran + 1X Anestesi	8.800.000
	b. 1X Tindakan + 4X Penyinaran + 1X Anestesi	10.400.000
	c. 1X Tindakan + 6X Penyinaran + 1X Anestesi	12.800.000
6	Lidah Anterior	
	a. 1X Tindakan + 4X Penyinaran + 1X Anestesi	12.800.000
	b. 1X Tindakan + 6X Penyinaran + 1X Anestesi	15.200.000
7	Base of Tounge	
	a. 1X Tindakan + 4X Penyinaran + 1X Anestesi	15.200.000
	b. 1X Tindakan + 6X Penyinaran + 1X Anestesi	18.400.000

c. RADIASI INTERNA

NO	JENIS TINDAKAN	TARIF (Rp)
1	Terapi Iodine SO / 2000 / 150mCi	735.000
2	Terapi Samarium 50 mCi	630.000



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

III. PELAYANAN PERSALINAN

A. Persalinan pada PPK Tingkat Pertama :

1. Persalinan pada Puskemas dengan tempat tidur

NO.	JENIS TINDAKAN	TARIF (Rp)
1.	Besaran tarip paket rawat inap per hari rawat	60.000
2.	Jasa tindakan persalinan: - Tanpa penyulit (persalinan normal) - Dengan penyulit (pervaginam)	250.000 300.000

2. Persalinan pada PPK yang tidak ditunjuk

NO.	JENIS TINDAKAN	TARIF (Rp)
1.	Paket Persalinan	480.000

B. Persalinan pada PPK Tingkat Lanjutan

1. Besaran tarip paket rawat inap per hari rawat untuk kasus persalinan yang dilakukan di rumah sakit, taripnya sesuai dengan tarip paket rawat inap tingkat lanjutan di ruang perawatan biasa.
2. Jasa tindakan persalinan

NO.	JENIS TINDAKAN	TARIF	
		RS Kelas A & B (Rp)	RS Kelas C & D (Rp)
1.	Tanpa penyulit (normal)	500.000	400.000
2.	Dengan penyulit per Vaginam	1.000.000	750.000

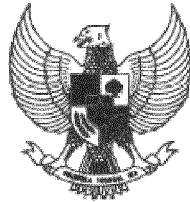
IV. PELAYANAN DARAH, ESWL, MRI DAN TRANSPLANTASI ORGAN

A. PELAYANAN DARAH

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
	Darah Per Bag	125.000

B. EXTRA-CORPORAL SHOCK WAVE LITHOTRIPSY (ESWL)

NO.	TINDAKAN	TARIF (Rp)
1	ESWL Fase I	1.700.000
2	ESWL Fase II	800.000



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

C. MAGNETIC RESONANCE IMAGING (MRI)

JENIS TINDAKAN	TARIF	
	DENGAN KONTRAS (Rp)	TANPA KONTRAS (Rp)
MRI	1.200.000	1.000.000

D. TRANSPLANTASI ORGAN

JENIS TINDAKAN	TARIF (Rp)
Transplantasi Organ	75.000.000

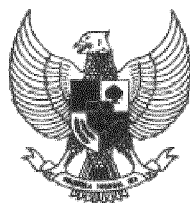
V. PELAYANAN JANTUNG DI UNIT PELAYANAN JANTUNG TERPADU (PJT) DI RUMAH SAKIT UMUM PEMERINTAH

A. PENUNJANG DIAGNOSTIK

NO.	JENIS TINDAKAN	TARIF (Rp)
1	Carotid Doppler	210.000
2	Carotid Duplek Doppler	210.000
3	Echo	245.000
4	Holter Monitoring	190.000
5	Stress Echo Dobutamin	300.000
6	Stress Echo Treadmill	300.000
7	TEE	400.000
8	Treadmill	145.000
9	Vaskular Doppler	160.000

B. PAKET RAWAT INAP DENGAN TINDAKAN

NO.	JENIS TINDAKAN	TARIF (Rp)
1	Pacu Jantung Temporer	2.500.000
2	Pungsi Perikad / Pungsi Pleura / Arteriografi/ Broncogram/ Reposisi TPM	3.900.000
3	Kateterisasi/Angiografi Koroner	4.000.000
4	Debridement/ Embolektomi (Through Toracotomi)/ Pleurodesis/ Redo Operation For Stop Bleeding/ Pemasangan Coil	15.000.000
5	Operasi Jantung Tertutup/ PDA Closure/ Thoracotomi	16.000.000
6	PTA/ Embolisasi Sederhana / TAI	16.000.000
7	PTCA	17.000.000



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

NO.	JENIS TINDAKAN	TARIF (Rp)
8	PTCA + 1 STENT	28.000.000
9	PTCA + >1 STENT	32.000.000
10	PTMC/BMV	18.000.000
11	BAS	18.000.000
12	Pacu Jantung Permanen	20.000.000
13	PTA+1 Buah/ PTBV Aorta/ Embolisasi Lengkap/ PTA Crotis tanpa Stent	30.000.000
14	Operasi Jantung Terbuka dengan Pacu Jantung Temporer	32.000.000
15	Penutupan PDA tanpa pembedahan dengan menggunakan device ADO / Plug Ocluder	32.000.000
16	Pengangkatan Embolusi/ (Device Embolusi) dengan CPB/PS repair/epicardial permanen Pace Maker (Microny) /PDA + MOF	34.000.000
17	Operasi Jantung Terbuka Standar/ ASD	35.000.000
18	ASD Primum / repair PAPVD/ repair fistula coroner/ brock/ repair vascular ring/ sling/ASD+MOF/ Unifokalisasi /BCPS On-off pump/BT Shunt/PA banding/Coarctasio Aorta/AP Window/Extirpasi Tumor tanpa komplikasi/ PTCA+2 Stent	40.000.000
19	Operasi Jantung Terbuka Standar/ VSD	42.000.000
20	Penutupan ASD Tanpa Pembedahan dengan Menggunakan Device (ASO)/ Penutupan PFO Tanpa Pembedahan dengan Device (PFO Ocluder) / PTCA + 3 Stent/ PTA Crotis dengan 1 Stent	46.000.000
21	CABG	47.000.000
22	TOF	55.000.000
23	Redo BT Shunt/ redo PS Repair/ VSD + PS Repair/ AVSD repair/ TAPVD / AVSD/ Ebstein (TV) Anomali Repair/ PS 1 1/2 Ventrikular repair/ RVOT Repair/ VSD+MOF/ ALPACA Repair/ Coarctasio Aorta + MOF/AP Window+MOF/BCPS On Off Pump + MOF/ PTCA + 4 Stent	55.000.000
24	CABG High Risk	65.000.000
25	Operasi Mitral Valve Repair (MVR) / Atrial Valve Repair (AVR)	74.000.000
26	Operasi Jantung Terbuka dengan Satu Katup dan Pacu Jantung Temporer	72.000.000
27	Operasi Jantung Terbuka dengan dua Katup dan Pacu Jantung Temporer	90.000.000
28	Truncus Arteriousus Repair/Rasteli/ Senning Operation/ Arterial Switch Operation/ Damuskezi/ Noorwood Operation/ Kawashima/ Bental/ Fontan/ TOF+MOF/ CABG+MVR-AVR/ Absent Pulmonary Valve Syndrome Repair/ dengan atau tanpa MOF/ Alcapa Repair + MOF/ Off Pump CABG/Congenital Heart Complex Repair/	90.000.000



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

NO.	JENIS TINDAKAN	TARIF (Rp)
	Adult Complex Repair/ Operation/ AVR-MVR+MOF/ Bental Aneurysme Aorta/ TVR/ Aneurysmectomy/ Penutupan VSD Tanpa Penutupan VSD Tanpa Pembedahan dengan Menggunakan Device (AMVO)/ICD/CRT	

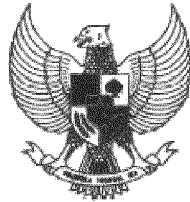
VI. PELAYANAN DIALISIS

1. Jenis Pelayanan Dialisis
 - a. Hemodialisis (HD)
 - b. *Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis* (CAPD)
2. Komponen Pelayanan Dialisis
 - a. Pelayanan HD terdiri dari 3 komponen yaitu:
 - 1) Pemasangan cimino
 - 2) Jasa Operasional Rumah Sakit di Rumah Sakit
 - 3) Penyediaan Consumable Set HD
 - b. Pelayanan CAPD terdiri dari 2 komponen yaitu:
 - 1) Pemasangan alat CAPD di Rumah Sakit
 - 2) Penyediaan Cairan CAPD dan alat untuk pelaksanaan CAPD
3. Tarif Pelayanan Dialisis
 - a. Tarif Komponen jasa operasional Rumah Sakit per tindakan HD meliputi:
 - 1) Bahan dan alat habis pakai yaitu Heparin Injeksi dan NaCl Infus
 - 2) Jasa Pelayanan untuk tindakan HD
 - b. Tarif Pemasangan Cimino untuk HD
 - c. Tarif pemasangan alat CAPD yaitu Operasi Double Lumen untuk CAPD

4. Besaran Tarif:

NO.	JENIS TINDAKAN	TARIF	
		RS Kelas A & B (Rp)	RS Kelas C & D (Rp)
1.	Jasa Operasional Rumah Sakit untuk tindakan HD	150.000	150.000
2.	Pemasangan Cimino	2.350.000	2.000.000
3.	Operasi Double Lumen (CAPD)	2.350.000	2.000.000

5. Penyediaan Consumable Set HD yaitu Hollow Fiber, Bloodline, AV Fistula, dan Dialisat Bicarbonat Powder/Cairan, Cairan CAPD dan alat untuk pelaksanaan CAPD dilaksanakan oleh PT.Askes (Persero).

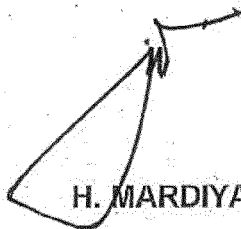


MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

VII. PELAYANAN KEDOKTERAN FORENSIK

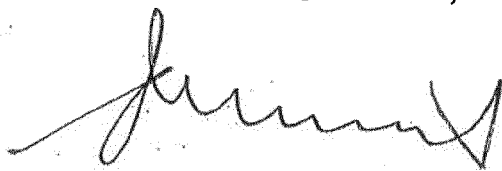
NO	URAIAN	TARIF (Rp)
1.	Paket Kedokteran Forensik Pemeriksaan Luar	200.000
2.	Paket Kedokteran Forensik Pemeriksaan Dalam (Otopsi)	500.000

MENTERI DALAM NEGERI,



H. MARDIYANTO

MENTERI KESEHATAN,



Dr. dr. SITI FADILAH SUPARI, Sp. JP (K)



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

Lampiran III

**Peraturan Bersama Menteri Kesehatan Dan
Menteri Dalam Negeri**

Nomor : 138/MENKES/PB/II/2009

Nomor : 12 Tahun 2009

Tanggal : 16 Februari 2009

**PEDOMAN TATALAKSANA TARIF PELAYANAN KESEHATAN BAGI PESERTA
PT ASKES (PERSERO) DAN ANGGOTA KELUARGANYA DI PUSKESMAS,
BALAI KESEHATAN MASYARAKAT DAN RUMAH SAKIT DAERAH**

I. PERSYARATAN UMUM

1. Peserta dan anggota keluarganya wajib memiliki Kartu Askes yang telah terdaftar pada PPK Tingkat Pertama sesuai pilihan.
2. Peserta dan anggota keluarganya harus memperlihatkan Kartu Askes yang berlaku untuk mendapatkan setiap pelayanan.
3. Untuk memperoleh pelayanan kesehatan tingkat lanjutan, peserta dan/atau anggota keluarganya harus membawa surat rujukan dari Puskesmas atau PPK lain yang ditunjuk oleh PT Askes (Persero), kecuali dalam keadaan gawat darurat.
4. Peserta dan anggota keluarganya wajib mengurus dan menyerahkan surat jaminan perawatan dari PT Askes (Persero), selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) hari kerja sejak yang bersangkutan dirawat.
5. Puskesmas dan PPK RJTP lain yang bekerja sama dengan PT Askes (Persero) berkewajiban meneliti keabsahan Kartu Askes serta kebenaran penggunaannya.
6. Setiap bulan PT Askes (Persero) wajib membayar biaya kapitasi kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melalui Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten/Kota setempat atau langsung kepada Puskesmas atau PPK Tingkat Pertama lainnya.
7. Puskesmas TT, Balkesmas, Rumah Bersalin dan Rumah Sakit serta PPK tingkat lanjutan lain yang bekerja sama dengan PT Askes (Persero) berkewajiban membuat surat bukti pelayanan yang harus ditandatangani oleh peserta dan/atau anggota keluarganya.
8. Selambat-lambatnya setiap tanggal 10 bulan berikutnya Puskesmas DTT, Balkesmas, Rumah Bersalin dan Rumah Sakit serta PPK tingkat lanjutan lainnya yang bekerja sama dengan PT Askes (Persero), harus sudah mengajukan tagihan biaya pelayanan meliputi pelayanan rawat inap tingkat pertama, rawat jalan tingkat lanjutan, rawat inap tingkat lanjutan, persalinan, gawat darurat, pelayanan luar paket dan pelayanan lain kepada PT. Askes (Persero) setempat.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

9. Peserta dan/atau anggota keluarganya dapat dikenakan iur biaya sesuai dengan kesepakatan antara Rumah Sakit dengan PT Askes (Persero).

II. PEDOMAN TATALAKSANA PELAYANAN KESEHATAN

A. PELAYANAN KESEHATAN TINGKAT PERTAMA

1. RAWAT JALAN TINGKAT PERTAMA

Administrasi Pelayanan :

1. Puskesmas dan PPK RJTP lain yang bekerja sama dengan PT Askes (Persero) mengirimkan laporan meliputi :
 - a. Jumlah kunjungan rawat jalan tingkat pertama.
 - b. Jumlah rujukan.
2. Laporan disampaikan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota dengan tembusan kepada Kepala PT Askes Regional, paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
3. PT Askes Cabang membuat rekapitulasi laporan dari semua Puskesmas dan PPK RJTP lain yang bekerja sama dengan PT Askes (Persero) yang berada di wilayahnya dan menyampaikannya kepada PT Askes Regional setiap 3 (tiga) bulan dengan tembusan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten / Kota yang bersangkutan.
4. Laporan tersebut mengikuti format laporan yang berlaku yang ditetapkan oleh PT Askes (Persero).

2. RAWAT INAP TINGKAT PERTAMA

Administrasi Pelayanan :

1. Persyaratan mendapatkan pelayanan:
Menyerahkan surat pengantar untuk dirawat dari PPK RJTP.
2. Kewajiban sesudah pelaksanaan pelayanan:
 - a. Dokter Puskesmas DTT penerima rujukan dari Puskesmas lain, berkewajiban membuat jawaban surat rujukan;
 - b. Puskesmas DTT membuat surat bukti rawat yang menyatakan bahwa peserta atau anggota keluarganya telah mendapat perawatan di PPK yang bersangkutan, dimana tercantum tanggal masuk, tanggal keluar dan diagnosa penyakit;
 - c. Peserta atau anggota keluarganya menandatangani surat bukti perawatan.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

B. PELAYANAN KESEHATAN TINGKAT LANJUTAN

1. RAWAT JALAN TINGKAT LANJUTAN

a. RAWAT JALAN TINGKAT LANJUTAN DI UNIT PELAYANAN KESEHATAN SPESIALISTIK

Administrasi Pelayanan:

1. Persyaratan mendapatkan pelayanan:
 - a. Menyerahkan surat rujukan;
 - b. Peserta dan/atau anggota keluarganya yang atas indikasi medis memerlukan pelayanan luar paket tertentu yang ditetapkan oleh PT Askes (Persero), pelayanan darah, pelayanan lain dan pelayanan obat harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.
2. Kewajiban sesudah mendapatkan pelayanan :
 - a. Peserta atau anggota keluarganya diwajibkan menandatangani surat bukti pelayanan yang menerangkan bahwa peserta dan atau anggota keluarganya tersebut telah mendapat pelayanan dari PPK yang bersangkutan.
 - b. Dokter di PPK penerima rujukan berkewajiban memberikan jawaban surat rujukan kepada dokter yang merujuk.

b. RAWAT JALAN TINGKAT LANJUTAN DI UNIT GAWAT DARURAT

Administrasi Pelayanan:

1. Persyaratan mendapatkan pelayanan:
 - a. Pelayanan gawat darurat bagi peserta dan/atau anggota keluarganya dapat diberikan langsung di Unit Gawat Darurat tanpa surat rujukan, cukup dengan menunjukkan Kartu Askes atau identitas lain;
 - b. Persyaratan administrasi lainnya sama dengan persyaratan pada rawat jalan tingkat lanjutan, yang dapat dilengkapi kemudian.
2. Kewajiban sesudah mendapatkan pelayanan :

Peserta atau anggota keluarganya, diwajibkan menandatangani surat bukti pelayanan di Unit Gawat Darurat.

2. PAKET PELAYANAN SATU HARI (*ONE DAY CARE*)

Administrasi pelayanan :

1. Persyaratan mendapatkan pelayanan :
 - a. Menyerahkan surat rujukan;
 - b. Peserta dan/atau anggota keluarganya yang atas indikasi medis memerlukan pelayanan luar paket tertentu yang ditetapkan oleh PT Askes (Persero), pelayanan darah, pelayanan lain dan pelayanan obat harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

2. Kewajiban sesudah mendapatkan pelayanan :

- a. Peserta atau anggota keluarganya diwajibkan menandatangani surat bukti pelayanan yang menerangkan bahwa peserta dan/atau anggota keluarganya tersebut telah mendapat pelayanan dari Rumah Sakit yang bersangkutan.
- b. Dokter di PPK penerima rujukan berkewajiban memberikan jawaban surat rujukan kepada dokter yang merujuk.

3. RAWAT INAP TINGKAT LANJUTAN

Administrasi pelayanan :

1. Persyaratan mendapatkan pelayanan :

- a. Menyerahkan surat rujukan dari PPK tingkat pertama atau PPK lain yang bekerja sama oleh PT Askes (Persero);
- b. Menyerahkan surat jaminan perawatan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sejak yang bersangkutan dirawat;
- c. Peserta dan/atau anggota keluarganya yang telah dirawat tanpa surat rujukan, dapat diberi surat jaminan perawatan atas pertimbangan PT. Askes (Persero) setempat;
- d. Peserta dan/atau anggota keluarganya yang karena indikasi medis perlu mendapat pelayanan luar paket tertentu yang ditetapkan oleh PT. Askes (Persero), pelayanan darah, pelayanan lain dan pelayanan obat, harus memenuhi persyaratan yang ditentukan.

2 Penetapan ruang perawatan di Rumah Sakit:

Rumah Sakit menempatkan peserta dan/atau anggota keluarganya dikelas perawatan sesuai dengan golongan kepegawaian peserta.

3 Kewajiban sesudah mendapatkan pelayanan :

- a. Peserta atau anggota keluarganya diwajibkan menandatangani surat bukti perawatan atau surat bukti pelayanan lainnya;
- b. PPK/dokter yang merawat berkewajiban memberi surat rujukan balik kepada dokter di PPK yang merujuk.

4. RAWAT INAP DI RUANG PERAWATAN KHUSUS

Administrasi pelayanan :

1. Persyaratan mendapatkan pelayanan :

- a. Adanya pernyataan atau keterangan dari dokter yang merawat, bahwa peserta dan/atau anggota keluarganya perlu dirawat di ruang perawatan khusus;



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

- b. Peserta dan/atau anggota keluarganya yang atas indikasi medis perlu dirawat langsung di ruang perawatan khusus, diwajibkan memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditentukan untuk mendapatkan pelayanan rawat inap tingkat lanjutan.
2. Kewajiban sesudah mendapat pelayanan :
Peserta atau anggota keluarganya diwajibkan menandatangani surat bukti perawatan dan surat bukti pelayanan lainnya.

5. PENUNJANG DIAGNOSTIK

Administrasi pelayanan :

1. Persyaratan mendapatkan pelayanan :
 - a. Peserta dan/atau anggota keluarganya menyerahkan surat rujukan intern / ekstern.
 - b. Untuk beberapa jenis pelayanan luar paket peserta dan/atau anggota keluarganya mengurus surat jaminan pelayanan penunjang diagnostik dari PT Askes (Persero).
2. Kewajiban sesudah mendapat pelayanan :
Peserta dan/atau anggota keluarganya diwajibkan menandatangani surat bukti pelayanan penunjang diagnostik.

6. TINDAKAN MEDIS

Administrasi pelayanan :

1. Persyaratan mendapatkan pelayanan :
 - a. Peserta dan/atau anggota keluarganya menyerahkan surat rujukan intern / ekstern.
 - b. Untuk beberapa jenis pelayanan luar paket peserta dan/atau anggota keluarganya mengurus surat jaminan pelayanan dari PT Askes (Persero).
2. Kewajiban sesudah mendapat pelayanan :
Peserta atau anggota keluarganya diwajibkan menandatangani surat bukti tindakan medis.

C. PELAYANAN PERSALINAN

Administrasi pelayanan :

1. Persyaratan mendapatkan pelayanan :
 - a. Jaminan untuk pelayanan persalinan hanya berlaku sampai dengan kelahiran anak ke 2 (dua) yang hidup.
 - b. Peserta atau isteri peserta yang bersalin di Rumah Sakit diwajibkan mengurus surat jaminan persalinan dari PT Askes (Persero) selambat-



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

lambatnya dalam waktu 3 (tiga) hari kerja sejak yang bersangkutan dirawat.

- c. Peserta atau isteri peserta yang bersalin di Puskesmas TT atau Rumah Bersalin tidak perlu mengurus surat jaminan.
2. Kewajiban sesudah mendapat pelayanan :
- a. PPK berkewajiban memberi surat keterangan kelahiran.
 - b. Peserta atau isteri peserta diwajibkan menandatangani surat bukti perawatan persalinan dan surat bukti pelayanan lainnya

D. PELAYANAN DARAH, ESWL, MRI DAN TRANSPLANTASI ORGAN

1. PELAYANAN DARAH UNTUK TRANSFUSI

- a. Pelayanan darah dapat diberikan atas indikasi medis untuk pelayanan rawat jalan tingkat lanjutan, rawat inap tingkat lanjutan, gawat darurat, persalinan dengan penyulit di PPK tingkat lanjutan dan pelayanan rawat inap di ruang khusus.
- b. Darah didapatkan dari Unit Transfusi Darah / Palang Merah Indonesia (PMI) setempat, dengan menyerahkan surat permintaan kebutuhan darah dari dokter yang merawat.
- c. Ketentuan pelayanan darah diatur berdasarkan perjanjian kerjasama antara PT Askes (Persero) dengan dari Unit Transfusi Darah / Palang Merah Indonesia (PMI) setempat

2. PELAYANAN ESWL

- a. Pelayanan ESWL dapat diberikan kepada peserta Askes yang memenuhi Kriteria/Standar Pernefri sebagai berikut :
 - 1) Batu terletak di ginjal atau ureter
 - 2) Ukuran batu antara 5mm s/d 3 mm
 - 3) Fungsi Ginjal baik
 - 4) Obstruksi ringan sampai sedang
- b. Prosedur pelayanan ESWL
 - 1) Mengikuti prosedur rujukan yang berlaku.
 - 2) Persetujuan pemberian pelayanan ESWL dilakukan di dokter ahli Sub Bagian Bedah Urologi yang ditunjuk, berdasarkan indikasi medis sesuai kriteria/standar yang telah ditetapkan.
 - 3) Peserta mengurus surat jaminan pelayanan ESWL pada PT Askes (Persero) setempat.
 - 4) Pelayanan ESWL untuk setiap peserta Askes Sosial hanya dapat diberikan maksimal 2 kali.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 5) Biaya pelayanan ESWL tidak termasuk pelayanan penunjang diagnostik yang diperlukan.
- 6) Pemberian/peresepan obat setelah mendapatkan pelayanan ESWL, diambil sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 7) PPK agar menunjuk dokter ahli Sub Bagian Urologi untuk menetapkan dan menandatangani surat permintaan pelayanan ESWL

3. PELAYANAN MRI

a. Kriteria peserta yang dapat menerima tindakan MRI

Pelayanan Magnetic Resonance Imaging (MRI) diberikan bagi peserta Askes dan anggota keluarganya yang menderita kelainan dengan kriteria:

1) SPINAL

- Kelainan daerah cervical yang mengarah pada cacat perubahan struktur tulang punggung dan bagian bagiannya seperti:
 - a. Hernia Nucleus Pulposus (HNP) cervicalis
 - b. Spondylolisthesis cervicalis
 - c. Spondyloarthrosis cervicalis
 - d. Penebalan ligamentum longitudinalis anterior cervicalis
- Syringomyelia
 - a. Tumor intra moduler yang telah memberi symptom akan tetapi dengan pemeriksaan konvensional tidak dapat di diagnosa
 - b. Kelainan pembuluh darah (vascular spinal)

2) KRANIAL

- Kelainan yang letaknya dalam, baik vascular, neoplasma, degenerasi, infeksi terutama untuk daerah:
 - a. Diencephalon
 - b. Mesencephalon
 - c. Medula oblongata
- Kelainan di daerah perbatasan intra-ekstra cranial yang umumnya dengan pemeriksaan konvensional / Ct. Scanning, tidak / sukar tampak

b. Prosedur Pelayanan

1) Mengikuti prosedur pelayanan rujukan yang berlaku berdasarkan :

- Surat rujukan Puskesmas; atau
- Surat jaminan rawat inap;
- Menunjukkan Kartu Askes yang masih berlaku.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2) Adanya Surat Permintaan Pemeriksaan Magnetic Resonance Imaging (MRI) dari Dokter Ahli Sub Bagian Bedah Neurologi Rumah Sakit yang ditunjuk memberikan pelayanan MRI kepada PT Askes (Persero) Cabang sesuai dengan indikasi medis dengan kriteria / standar pelayanan MRI yang telah ditetapkan dan diketahui oleh Ketua Tim Pengendali Askes.
- 3) Dokter Ahli Sub Bagian Bedah Neurologi yang berwenang menetapkan dan menandatangani Surat Permintaan Magnetic Resonance Imaging (MRI) ditetapkan oleh pihak Rumah Sakit yang ditunjuk memberikan pelayanan MRI.
- 4) Peserta / anggota keluarganya mengurus surat jaminan pelayanan Rumah Sakit yang ditunjuk memberikan pelayanan MRI ke PT Askes (Persero) Cabang.

c. PT Askes (Persero) Regional menindak lanjuti ketentuan tersebut diatas dengan membuat Perjanjian Kerjasama dengan pihak Rumah Sakit yang ditunjuk memberikan pelayanan MRI .

4. PELAYANAN TRANSPLANTASI ORGAN

Tata laksana pelayanan Transplantasi Organ bagi peserta Askes akan diatur tersendiri oleh Direksi PT Askes (Persero)

E. PELAYANAN JANTUNG

1. Rawat Jalan

Biaya pelayanan rawat jalan ditetapkan berdasarkan tarif Paket rawat jalan dan tarif luar paket.

- a. Paket rawat jalan meliputi pemeriksaan medis, pengobatan, pemeriksaan penunjang diagnostik atau tindakan yang termasuk paket dan rehabilitasi medis.
- b. Pelayanan luar paket rawat jalan adalah pelayanan luar paket sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi peserta dan keluarganya.

2. Paket Rawat Inap

Biaya pelayanan rawat inap ditetapkan berdasarkan tarif paket rawat inap dan tarif luar paket rawat inap.

- a. Paket Rawat Inap tanpa tindakan meliputi biaya rawat mondok, visite dokter, konsultasi medis, obat sesuai standar Rumah Sakit, bahan dan alat kesehatan habis pakai, pemeriksaan penunjang diagnostik sederhana dan sedang serta rehabilitasi medis sesuai kebutuhan.
- b. Paket Rawat Inap di ruang ICU/CCU meliputi biaya rawat mondok di ruang ICU/CCU, konsultasi medis, visite dokter, pemeriksaan penunjang



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

diagnostik sederhana dan sedang, pemberian obat standar ICU/CCU, bahan dan alat kesehatan habis pakai, tindakan medis dan terapi termasuk tindakan resusitasi dengan menggunakan alat antara lain defibrilator, pemakaian oksigen, pemakaian alat monitoring jantung dan paru-paru.

- c. Paket Rawat Inap dengan tindakan (daftar tindakan sebagaimana terinci dalam lampiran II surat Keputusan ini), meliputi biaya rawat mondok tanpa melihat hari rawat termasuk perawatan di ICU/CCU, tindakan jantung sesuai kebutuhan medis, semua pemeriksaan penunjang diagnostik termasuk pemeriksaan canggih, bahan dan alat kesehatan habis pakai, alat-alat dan obat yang diperlukan.
- d. Ruang kelas rawat inap ditetapkan sesuai golongan kepegawaian peserta
- e. Peserta dan/atau anggota keluarganya yang atas permintaan sendiri memilih dirawat di ruang kelas perawatan yang lebih tinggi dari yang telah ditetapkan, diwajibkan membayar selisih biaya yang disebabkan oleh perbedaan biaya antara tarif umum Rumah Sakit pada kelas yang dipilih dengan Tarif Askes sesuai haknya.
- f. Peserta atau keluarganya yang mendapatkan pelayanan jantung, dikenakan iur biaya sesuai ketentuan yang berlaku.

F. PELAYANAN OBAT

- 1. Prosedur pelayanan Obat Biasa
 - a. Menunjukkan Kartu Askes yang masih berlaku
 - b. Menyerahkan surat jaminan pelayanan
 - c. Menyerahkan resep obat ditulis oleh dokter atau dokter spesialis / dokter sub-spesialis yang melakukan pemeriksaan.
 - d. Obat diberikan kepada peserta dan atau anggota keluarganya atas indikasi medis sesuai kebutuhan, yaitu pada penyakit biasa diberikan maksimal untuk kebutuhan 5 (lima) hari, sedangkan pada penyakit kronis diberikan maksimal untuk kebutuhan 30 (tiga puluh) hari, khusus untuk rawat inap maksimal untuk 3 (tiga) hari.
 - e. Obat diambil di apotik yang mengadakan perjanjian kerjasama dengan PT Askes (Persero).
- 2. Prosedur pelayanan Obat Khusus yang meliputi cairan nutrisi, antibiotika tertentu dan obat yang bersifat *life saving*
 - a. Menunjukkan Kartu Askes yang masih berlaku.
 - b. Menyerahkan surat jaminan pelayanan



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

- c. Menyerahkan resep obat yang ditulis oleh dokter atau dokter spesialis / dokter sub-spesialis yang melakukan pemeriksaan setelah dilegalisasi oleh PT Askes (Persero)
 - d. Melampirkan surat keterangan medis dari dokter yang merawat dan disetujui oleh pimpinan Rumah Sakit
 - e. Obat diambil di apotik yang mengadakan perjanjian kerjasama dengan PT Askes (Persero)
3. Prosedur pelayanan Obat Sitostatika / obat kanker
- a. Menunjukkan Kartu Askes yang masih berlaku
 - b. Menyerahkan surat jaminan pelayanan
 - c. Menyerahkan resep obat yang ditulis oleh dokter atau dokter spesialis/dokter sub-spesialis yang melakukan pemeriksaan setelah dilegalisasi oleh PT Askes (Persero)
 - d. Melampirkan protokol terapi dari dokter yang merawat (yang disesuaikan dengan stadium penyakit dan keadaan fisik penderita) yang disetujui pimpinan Rumah Sakit
 - e. Obat diambil di apotik yang mengadakan perjanjian kerjasama dengan PT Askes (Persero).
4. Prosedur pelayanan obat Antibiotika diluar DPHO
- a. Menunjukkan Kartu Askes yang masih berlaku
 - b. Menyerahkan surat jaminan pelayanan
 - c. Menyerahkan resep obat yang ditulis oleh dokter atau dokter spesialis/ dokter sub-spesialis yang melakukan pemeriksaan setelah dilegalisasi oleh PT Askes (Persero)
 - d. Menyerahkan hasil resistensi test yang mendukung pemberian antibiotika tersebut dan disetujui oleh pimpinan Rumah Sakit
- Catatan :
- Khusus untuk peserta yang dirawat diruang ICU / NICU / PICU dan ICCU pemakaian untuk selama minggu pertama dapat diberikan tanpa hasil resistensi test asalkan ada keterangan medis dari dokter yang merawat
- e. Obat diambil di apotik yang mengadakan perjanjian kerjasama dengan PT Askes (Persero).

G. PELAYANAN DIALISIS

- 1) Mengikuti prosedur pelayanan rujukan yang berlaku.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2) Adanya Surat Permintaan tindakan dialisis dari unit pelayanan dialisis Rumah Sakit yang ditunjuk memberikan pelayanan dialisis sesuai dengan indikasi medis. Indikasi medis terdiri dari:
 - a. Dialisis tidak segera (dapat menunggu beberapa hari)
Penderita gagal ginjal dengan klirens kreatinin kurang dari 5ml/menit, dengan atau tanpa gejala.
 - b. Dialisis segera
 - 1) Klinis : terdapat sindroma uremia, penurunan kesadaran, kelebihan cairan dalam sirkulasi atau oedema paru, anuria (urine, 1000ml) lebih dari 3 hari.
 - 2) Biokimiawi : Asidosis metabolik ($\text{pH} < 7$) tidak membaik dengan terapi, hiperkalemia ($\text{K} > 7 \text{ mEq/L}$) tidak membaik dengan pengobatan, ureum $> 200 \text{ mg/dl}$, kreatinin $> 8 \text{ mg/dl}$.
3. Pilihan dialisis kronik terdiri dari hemodialisis dan Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis (CAPD)
4. Dosis Dialisis:
 - Hemodialisis dilakukan 2 x seminggu; pada keadaan khusus dapat dilakukan 3 x seminggu
 - CAPD dilakukan 4 kali pergantian cairan per hari
5. Peserta yang pergi ke luar kota dan perlu mendapatkan pelayanan Dialisis, cukup menunjukkan Kartu Askes dan Pengantar dari dokter yang merawat yang memuat tentang riwayat pelayanan Dialisis.

H. PELAYANAN KEDOKTERAN FORENSIK

Administrasi pelayanan :

1. Persyaratan mendapatkan pelayanan :
 - a. Peserta dan/atau anggota keluarganya menyerahkan surat rujukan intern / ekstern.
 - b. Untuk pelayanan kedokteran forensik peserta dan/atau anggota keluarganya mengurus surat jaminan pelayanan dari PT. Askes (Persero).
2. Kewajiban sesudah mendapat pelayanan :
Peserta atau anggota keluarganya diwajibkan menandatangani surat bukti pelayanan kedokteran forensik.

III. MONITORING DAN EVALUASI

1. Departemen Kesehatan dalam hal ini Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota setempat, bersama PT. Askes (Persero) melakukan monitoring dan evaluasi

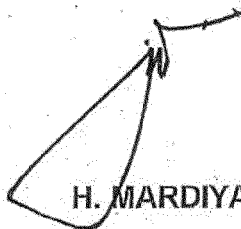


**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

atas penyelenggaraan dan mutu pelayanan yang diberikan kepada peserta dan atau anggota keluarganya.

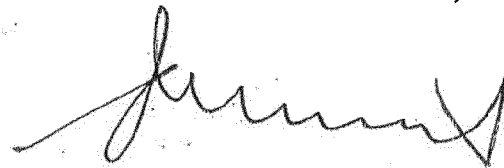
2. Kepala Puskesmas, Kepala Rumah Bersalin, BP4 / BKMM / BKIM / Balkesmas dan Direktur Rumah Sakit bertanggung jawab atas penyelenggaraan dan mutu pelayanan yang diberikan kepada peserta dan atau anggota keluarganya.
3. Dalam rangka pengawasan dan pengendalian. PT. Askes (Persero) dapat mengadakan verifikasi langsung ke PPK atas persetujuan pimpinan PPK mengenai kebenaran tagihan yang diajukan.
4. Apabila terdapat kekeliruan dalam pembayaran tagihan, maka akan diperhitungkan dengan tagihan yang diajukan bulan berikutnya.
5. Dalam hal timbul perbedaan pendapat atas hasil verifikasi antara PT. Askes (Persero) dan PPK, maka akan diselesaikan secara musyawarah mufakat. Bila ternyata musyawarah mufakat tersebut tidak tercapai, maka akan diselesaikan antara PT. Askes (Persero) dengan PPK yang bersangkutan dan Dinas Kesehatan.
6. Penggunaan dana yang berasal dari tagihan biaya pelayanan kepada PT. Askes (Persero) dipertanggung jawabkan oleh Pimpinan PPK kepada Dinas Kesehatan/Kepala Daerah.

MENTERI DALAM NEGERI,



H. MARDIYANTO

MENTERI KESEHATAN,



Dr. dr. SITI FADILAH SUPARI, Sp. JP (K)